

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**



2024

LKjIP 2024

KABUPATEN HALMAHERA UTARA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Utara dapat disusun dan disampaikan dengan baik.

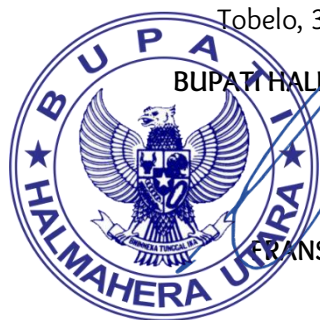
Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat Halmahera Utara.

Tobelo, 3 Maret 2025
BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan, juga sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang tahun 2024, dan akhir periode RPJMD 2021-2026.

Pada awal tahun 2021 dilaksanakan pembahasan perubahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026, dengan Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Halmahera Utara, ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”**. Dalam upaya perwujudan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yang kemudian menjadi landasan penetapan 4 (empat) tujuan strategis Kabupaten Halmahera Utara dan 7 (tujuh) sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan instrumen pengukuran 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran.

Capaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 (satu) sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kategori **Baik Sekali** dengan persentase rata-rata **99,84%** dan 1 sasaran dengan kategori **Baik** atau **94,26%**; Capaian kinerja pada misi 1 dengan persentase rata-rata **97,05%**;

- Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kategori **Baik Sekali** dengan persentase rata-rata **100,89%** dan 1 sasaran dengan kategori **Baik** atau **94,01%**. Capaian kinerja pada misi 2 dengan persentase rata-rata **97,45%** ;
- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 (satu) sasaran dengan kategori **Baik** dengan persentase rata-rata **86,16%** dan 1 sasaran dengan kategori **Kurang** atau **51,84%**. Capaian kinerja pada misi 3 dengan persentase rata-rata **69%** ;
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran adalah kategori **Baik Sekali** atau persentase rata-rata **207,94%**.

Dengan hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	2
1.2.1 KEADAAN GEOGRAFIS WILAYAH	2
1.2.2 ARTI LAMBANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA	3
1.2.3 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI	5
1.2.4 DEMOGRAFI	5
1.2.5 PERTUMBUHAN EKONOMI	6
1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	7
1.4 SUMBER DAYA APARATUR	10
1.5 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	12
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	26
2.1.1 VISI & MISI	26
2.1.2 PROGRAM	30
2.2 PERJANJIAN KINERJA	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	40
3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2023	40
3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA	41
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	81
BAB IV PENUTUP	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara	3
Gambar 2. Logo Kabupaten Halmahera Utara	3
Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan	5
Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024	6
Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
Tabel 4. Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara	8
Tabel 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Halmahera Utara	10
Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 7. Sasaran Strategis, Program dan Anggaran Tahun 2024	30
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024	39
Tabel 9. Pencapaian Indikator Sasaran	40
Tabel 10. Efisien Program dan Pendanaan Tahun 2024	40
Tabel 11. Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2024	41
Tabel 12. Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024	41
Tabel 13. Sasaran Strategis 1	43
Tabel 14. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota (Tahun)	43
Tabel 15. Indeks Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota	44
Tabel 16. RLS, HLS, DAN IPD TAHUN 2024	48
Tabel 17. Sasaran Strategis 2	50
Tabel 18. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021-2024	51
Tabel 19. Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024	54
Tabel 20. Sasaran Strategis 3	57
Tabel 21. Rumah Tangga Bersanitasi Layak	59
Tabel 22. Kondisi Jalan Mantap	61
Tabel 23. Trayek Angkutan Umum	62
Tabel 24. Program dan Kegiatan	63
Tabel 25. Sasaran Strategis 4	64
Tabel 26. Sasaran Strategis 5	66
Tabel 29. Sasaran Strategis 6	75
Tabel 30. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota	77
Tabel 31. Sasaran Strategis 7	79
Tabel 32. Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara	79
Tabel 33. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	81
Tabel 34. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024	82
Tabel 35. Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggara negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas serta Asas Akuntabilitas. "Asas Akuntabilitas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 7 merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap kegiatan harus dilaporkan atau disediakan informasi tentang kinerja pemerintah, yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan untuk disampaikan ke Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Kepala BAPPENAS serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban suatu instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan Kinerja Pemerintah selama satu tahun. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beberapa kegiatan telah menghasilkan *outcome* dan beberapa lainnya masih pada taraf *output*. Namun demikian, hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang tidak saja kepada

pencapaian Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi tetapi juga berbagai program dan kebijakan pemerintah secara umum.

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1 Keadaan Geografis Wilayah

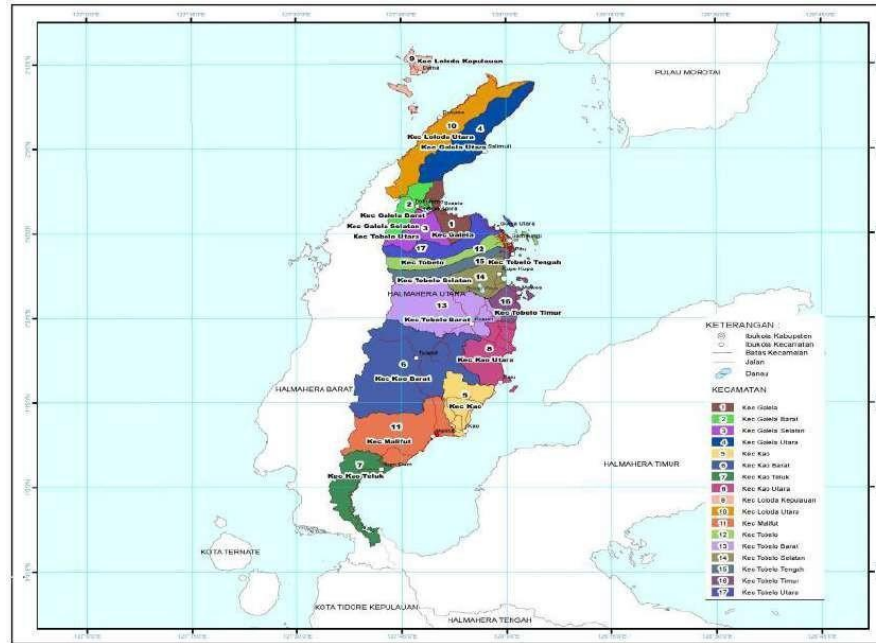
Kabupaten Halmahera Utara terbentuk pada 31 Mei 2003 berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, dengan ibukota di Tobelo. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.019,96 Km², meliputi daratan seluas 3.404,28 Km² (15,5%) dan lautan 18.615,68 Km² (84,5%), dan secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pulau Morotai dan Samudera Pasifik
- Selatan : Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- Barat : Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- Timur : Kab. Pulau Morotai dan Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur

Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah agraris sekaligus maritim merujuk pada panjang garis pantai yang mencapai 515,1 km atau 7,5 persen dari total garis pantai Provinsi Maluku Utara sepanjang 6.823,5 km. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi alam yang besar meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Sejalan dengan pembentukan kabupaten baru, sembilan kecamatan dimekarkan menjadi 22 kecamatan dan 174 desa menjadi 260 desa. Seiring ditetapkannya Pulau Morotai sebagai kabupaten tersendiri berdasarkan UU No. 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, jumlah kecamatan berubah menjadi 17 dan 196 desa.

Disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, peta wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Utara



Sumber Data: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara

1.2.2 Arti Lambang Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 2
Logo Kabupaten Halmahera Utara



1. **Perisai besar dengan warna dasar biru** bermakna sebagai suatu potensi sumber daya alam dengan berbagai kekayaan yang ada di Jazirah Halmahera Utara;

2. **Humarang dan salawaku** mempunyai makna sebagai kekuatan, keuletan, jati diri dan keadilan serta ketangguhan dalam membangun dan mempertahankan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara; salawaku dengan sembilan bentuk hiasan putih menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara pada saat diresmikan terdiri dari sembilan kecamatan yang memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi serta menghargai dan menghormati semua etnis yang bergabung dalam satu kesatuan keluarga besar Hibualamo;
3. **Daun kelapa berwarna hijau** dengan 31 (tiga puluh satu) helai bermakna kesuburan, mencerminkan potensi kekayaan alam, kehidupan dan kemampuan pengelolaannya dimana kelapa sebagai komoditi unggulan Halmahera Utara. 31 (tiga puluh satu) helai daun kelapa juga bermakna tanggal peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu tanggal 31;
4. **Lingkar putih besar yang dihiasi dengan 10 (sepuluh) suku dan soa.** Secara filosofi merupakan suatu komitmen masyarakat untuk hidup bersama-sama berdampingan secara damai, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai walaupun berbeda suku, agama dan golongan. Juga lingkaran putih sebagai penghias kemudi perahu bermakna berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
5. **Segi lima berwarna kuning keemasan** bermakna Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Juga segi lima bermakna bulan peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu bulan Mei;
6. **Laut dan gelombang** melambangkan dinamika kehidupan masyarakat Halmahera Utara yang berjuang dan tangguh menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Pancaran ombak berwarna putih yang menghiasi keindahan di sekitar perahu, bermakna bersih, suci, lahir dan batin, sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Halmahera Utara;
7. **Perahu berwarna coklat, sebagai lambang perahu adat masyarakat Halmahera Utara** bermakna sebagai sarana kehidupan, mata pencaharian dan alat transportasi. Warna coklat bermakna kearifan dan kewibawaan masyarakat Halmahera Utara untuk berjuang mencapai masa depan yang damai, adil dan sejahtera;
8. **Warna putih dalam perisai segi lima** melambangkan kesucian dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan kearifan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
9. **Hibua Lamo berwarna putih bersih dengan empat tiang penyangga berwarna hitam** bermakna rumah adat masyarakat Halmahera Utara yang artinya rumah besar yang dapat mempersatukan semua jenis etnis dengan perbedaan suku dan ras dalam satu atap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah dipermainkan oleh siapapun yang ingin merusak tatanan dan norma pendidikan, harmonis dan demokratis yang telah dibina selama ini. Pita merah putih bertuliskan Hibua Lamo bermakna keberanian dan kesucian Halmahera Utara untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
10. **Angka 2003** bermakna sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara.

1.2.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif, saat ini Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 196 Desa. Wilayah kecamatan dengan luas terbesar adalah Kao Barat Barat dengan proporsi 24,56 persen, disusul Kecamatan Malifut dengan proporsi 10,56 persen, serta Galela Utara dengan proporsi 7,89 persen dan Loloda Utara dengan proporsi 7,27 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Adapun wilayah kecamatan dengan luas terkecil yaitu Galela, Tobelo Timur dan Loloda Kepulauan, masing-masing dengan proporsi 2,80 persen, 2,16 persen dan 1,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan terjadi pada luas Kecamatan Kao Teluk, yaitu dari 158,57 Km² menjadi 111,83 Km² menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019.

Rincian luas wilayah masing-masing kecamatan selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
				Km2	Proporsi (%)
1	Malifut	Ngofakiaha	22	359,44	10,56
2	Kao Teluk	Dum Dum	11	111,83	3,28
3	Kao	Kao	14	138,43	4,07
4	Kao Barat	Tolabit	21	835,93	24,56
5	Kao Utara	Daru	12	221,85	6,52
6	Tobelo Selatan	Kupa Kupa	13	136,01	4,00
7	Tobelo Barat	Kusuri	5	249,81	7,34
8	Tobelo Timur	Mawea	6	73,52	2,16
9	Tobelo	Gamsungi	10	126,07	3,70
10	Tobelo Tengah	Pitu	9	111,99	3,29
11	Tobelo Utara	Gorua	10	151,56	4,45
12	Galela	Soa Sio	7	95,47	2,80
13	Galela Selatan	Soakonora	7	113,86	3,34
14	Galela Barat	Dokulamo	9	110,59	3,25
15	Galela Utara	Salimuli	12	268,68	7,89
16	Loloda Utara	Dorume	18	247,62	7,27
17	Loloda Kepulauan	Dama	10	51,61	1,52
Halmahera Utara		Tobelo	196	3.404,27	100,00

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2024

1.2.4 Demografi

Data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2024 adalah 203.213 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 103.984 Jiwa dan Perempuan 99.229 Jiwa. Dan Kecamatan Tobelo merupakan penduduk terbanyak

dengan jumlah **34.062** jiwa, sedangkan Kecamatan Tobelo Barat adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu **6.080** jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (LAKI LAKI)	JUMLAH PENDUDUK (PEREMPUAN)	TOTAL PENDUDUK (JIWA)
1	GALELA	4.449	4.293	8.742
2	TOBELO	17.141	16.921	34.062
3	TOBELO SELATAN	7.777	7.549	15.326
4	KAO	5.092	4.670	9.762
5	MALIFUT	7.158	6.896	14.054
6	LOLODA UTARA	5.553	5.078	10.631
7	TOBELO UTARA	6.092	6.101	12.193
8	TOBELO TENGAH	8.307	7.987	16.294
9	TOBELO TIMUR	3.685	3.453	7.138
10	TOBELO BARAT	3.195	2.885	6.080
11	GALELA BARAT	5.776	5.561	11.337
12	GALELA UTARA	4.955	4.415	9.370
13	GALELA SELATAN	4.683	4.718	9.401
14	LOLODA KEPULAUAN	3.923	3.779	7.702
15	KAO UTARA	7.394	6.888	14.282
16	KAO BARAT	5.274	4.629	9.903
17	KAO TELUK	3.530	3.406	6.936
TOTAL		103.984	99.229	203.213

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2024

1.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Ekonomi Makro daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Indikator-indikator tersebut ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pencapaian dari indikator-indikator ini terjadi akibat akumulasi pencapaian kinerja sektor perekonomian yang melibatkan berbagai faktor produksi dalam transaksi barang dan jasa. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sementara Pendapatan Perkapita adalah total

pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka ini didapat dari total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara antara lain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Halmahera Utara dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kategori PDRB	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Halmahera Utara (Persen)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,66	23,58	24,58
Pertambangan dan Penggalian	31,64	30,33	27,71
Industri Pengolahan	2,57	2,71	2,91
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09
Konstruksi	7,05	6,75	6,87
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,24	12,47	13,3
Transportasi dan Pergudangan	2,22	2,39	2,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,27	0,26
Informasi dan Komunikasi	2,45	2,48	2,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	1,73	1,93
Real Estate	0,06	0,06	0,06
Jasa Perusahaan	0,1	0,1	0,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,07	12	12,23
Jasa Pendidikan	2,62	2,72	2,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,72	1,79	1,75
Jasa lainnya	0,43	0,43	0,43
Total PDRB	100	100	100

Sumber Data: BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024

1.3. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam ketentuan Umum dijelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf

Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Perubahan signifikan dari pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan yang diserahkan kepada daerah yakni urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pilihan yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.

Unsur pembantu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah;
2. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat DPRD;
3. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah;
4. Unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah;
5. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah; dan
6. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 48 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 22 Dinas, 6 Badan, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat dan 17 Kecamatan.

Tabel 4
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
1	SEKRETARIAT	1	Sekretariat Daerah
			- Bagian Tata Pemerintahan
			- Bagian Hukum dan HAM
			- Bagian Organisasi
			- Bagian Perekonomian dan Kesra
			- Bagian Umum dan Perlengkapan
			- Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
			- Bagian Unit Layanan Pengadaan

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
			- Bagian Sekretariat Korpri
		2	Sekretariat DPRD
2	INSPEKTORAT	3	Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara
3	DINAS	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Dinas Kesehatan
			- RSUD Tobelo
		6	Dinas Pariwisata
		7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		10	Dinas Sosial
		11	Dinas Kependudukan dan Capil
		12	Dinas Pertanian
		13	Dinas Kelautan dan Perikanan
		14	Dinas Perhubungan
		15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA & KB
		16	Dinas Lingkungan Hidup
		17	Dinas Ketahanan Pangan
		18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		20	Dinas Satpol PP
		21	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		22	Dinas Pemuda dan Olahraga
		23	Dinas Koperasi dan UMKM
		24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	BADAN	26	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		29	Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDA
		30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		31	Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik
5	KECAMATAN	32	Kantor Camat Kao Teluk
		33	Kantor Camat Malifut
		34	Kantor Camat Kao
		35	Kantor Camat Kao Barat
		36	Kantor Camat Kao Utara
		37	Kantor Camat Tobelo Barat
		38	Kantor Camat Tobelo Timur
		39	Kantor Camat Tobelo Selatan
		40	Kantor Camat Tobelo Tengah
		41	Kantor Camat Tobelo
		42	Kantor Camat Tobelo Utara
		43	Kantor Camat Galela
		44	Kantor Camat Galela Selatan

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
		45	Kantor Camat Galela Barat
		46	Kantor Camat Galela Utara
		47	Kantor Camat Loloda Utara
		48	Kantor Camat Loloda Kepulauan

Sumber Data: Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

1.4. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Akhir Tahun 2024 yang masih melaksanakan tugas sebanyak 3.538 pegawai terdiri dari laki-laki berjumlah 1.480 pegawai dan perempuan berjumlah 2.058 pegawai sesuai tabel berikut ini:

Tabel 5
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Halmahera Utara

NO	NAMA SKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	6	1	7
	Bagian Tata Pemerintahan	8	2	10
	Bagian Hukum dan HAM	9	2	11
	Bagian Organisasi	4	5	9
	Bagian Perekonomian dan Kesra	6	4	10
	Bagian Umum dan Perlengkapan	20	9	29
	Bagian Adm. dan Pengendalian Pembangunan	4	6	10
	Bagian Unit Layanan Pengadaan	3	2	5
	Bagian Sekretariat Korpri	3	6	9
2	Sekretariat DPRD	16	17	33
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58	46	104
4	Dinas Kesehatan	13	17	30
	Rumah Sakit Umum Daerah	15	16	31
	Jabatan Fungsional RSUD Tobelo	40	162	202
	Puskesmas Dum-Dum Kao Teluk	1	29	30
	Puskesmas Bobane Igo Kao Teluk	8	7	15
	Puskesmas Malifut	6	22	28
	Puskesmas Kao	6	26	32
	Rumah Sakit Bergerak Kao	1	2	3
	Puskesmas Toliwang Kao Barat	3	32	35
	Puskesmas Kao Utara	3	22	25
	Puskesmas Kusuri Tobelo Barat	4	16	20
	Puskesmas Mawea Tobelo Timur	5	16	21
	Puskesmas Kupa-Kupa Tobelo Selatan	3	27	30
	Puskesmas Pitu Tobelo Tengah	4	28	32

NO	NAMA SKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
1	2	3	4	5
	Puskesmas Tobelo	3	36	39
	Puskesmas Gorua Tobelo Utara	4	25	29
	Puskesmas Galela	7	26	33
	Puskesmas Galela Selatan	0	15	15
	Puskesmas Dokulamo Galela Barat	1	16	17
	Puskesmas Salimuli Galela Utara	5	22	27
	Puskesmas Dorume Loloda Utara	7	22	29
	Puskesmas Supu Loloda Utara	3	5	8
	Puskesmas Dama Loloda Kepulauan	8	14	22
5	Dinas Pariwisata	12	13	25
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25	10	35
7	Dinas Perumahan, Kwsn Pemukiman dan Pertanahan	12	5	17
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	15	9	24
9	Dinas Sosial	9	4	13
	UPTD Panti Sosial Dinas Sosial	3	2	5
10	Dinas Kependudukan dan Capil	9	7	16
11	Dinas Pertanian	20	11	31
	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	61	52	113
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	26	11	37
13	Dinas Perhubungan	47	8	55
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA & KB	5	17	22
15	Dinas Lingkungan Hidup	15	14	29
16	Dinas Ketahanan Pangan	14	6	20
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15	4	19
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13	9	22
19	Dinas Satpol PP	37	3	40
20	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	9	5	14
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	16	1	17
22	Dinas Koperasi dan UMKM	13	9	22
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	5	15
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17	28	45
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19	10	29
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	8	19
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75	14	89
28	Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDA	16	16	32
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	6	22
30	Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik	11	6	17
31	Inspektorat	16	10	26
32	Kantor Camat Kao Teluk	17	31	48
33	Kantor Camat Malifut	48	81	129
34	Kantor Camat Kao	33	51	84
35	Kantor Camat Kao Barat	64	77	141
36	Kantor Camat Kao Utara	38	54	92
37	Kantor Camat Tobelo Barat	27	48	75
38	Kantor Camat Tobelo Timur	24	41	65
39	Kantor Camat Tobelo Selatan	40	83	123

NO	NAMA SKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
1	2	3	4	5
40	Kantor Camat Tobelo Tengah	22	79	101
41	Kantor Camat Tobelo	67	169	236
42	Kantor Camat Tobelo Utara	33	64	97
43	Kantor Camat Galela	20	37	57
44	Kantor Camat Galela Selatan	28	47	75
45	Kantor Camat Galela Barat	26	38	64
46	Kantor Camat Galela Utara	45	58	103
47	Kantor Camat Loloda Utara	64	57	121
48	Kantor Camat Loloda Kepulauan	30	37	67
TOTAL		1480	2058	3538

Sumber Data: BKD dan PSDA Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan klasik yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Skala prioritas adalah merupakan strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah melalui program kegiatan pemerintah daerah, yang dapat dilihat pada data informasi urusan penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan fungsi penunjang pemerintahan.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dapat diuraikan berdasarkan data dan informasi setiap urusan penyelenggara pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

- Belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS);
- Masih banyak siswa SD dan SMP yang putus sekolah dan mengulang;
- Masih banyak anak usia 4-6 tahun belum menikmati pendidikan anak usia dini, yang disebabkan: 1) belum seluruh desa tersedia sarana prasarana PAUD; dan 2) masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini;
- Masih ada lebih dari 10 persen ruang kelas (SD dan SMP) dalam kondisi rusak berat/rusak total;
- Masih ada sekolah yang belum terakreditasi, yang disebabkan: 1) sejumlah sekolah baru didirikan kurang dari empat tahun; dan 2) masih ada sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan;
- Masih banyak guru SD dan SMP yang belum bersertifikasi pendidik, yang disebabkan: 1) kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi syarat; dan 2) kompetensi guru di bawah standar yang disyaratkan;

- g. Belum meratanya ketersediaan guru di setiap sekolah (PAUD, SD dan SMP) dikarenakan kurangnya tenaga pendidik;
- h. Belum meratanya akses pendidikan non formal yang ditandai dengan masih ada kecamatan yang belum memiliki PKBM; di sisi lain ada PKBM yang tidak memiliki siswa.

KESEHATAN

- a. Masih terjadi kematian Ibu, disebabkan: 1) Persalinan tidak ditolong tenaga kesehatan; 2) Persalinan tidak dilakukan di Fasilitas Kesehatan; 3) Ibu hamil yang melahirkan dengan komplikasi penyakit bawaan; 4) Ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan K4; 5) Ada ibu hamil yang belum mendapatkan Fe 90 tablet; 6) Belum semua Bidan terlatih
- b. Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal (PPGDON);
- c. Belum semua bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal (APN);
- d. Masih ada kematian Bayi, disebabkan: 1) Masih ada Puskesmas belum mampu melayani pelayanan neonatal esensial; 2) Bayi lahir dengan komplikasi yang tidak mampu ditangani; 3) Alat resusitasi bayi yang rusak; dan 4) Petugas belum terlatih penggunaan Alat Resusitasi;
- e. Prevalensi Balita Underweight, Stunting dan Wasting di beberapa Kecamatan masih tinggi, disebabkan: 1) Masih ada ibu Nifas yang tidak mendapatkan Vit A; 2) Balita yang tidak datang ke Posyandu; 3) Balita yang tidak mendapatkan Vit A; 4) Bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif; 5) Ibu hamil yang Kekurangan Energi Kalori (KEK); 6) Masih kurangnya tenaga Nutrition di Puskesmas; dan 7) Balita yang Gizi Buruk tidak mendapatkan penanganan;
- f. Masih kurangnya SDM kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas;
- g. Masih tingginya Angka Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, disebabkan belum optimalnya Pelayanan, penanganan dan pencegahan, khususnya yang melibatkan masyarakat;
- h. Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar, yang disebabkan: 1) belum semua Puskesmas terakreditasi; 2) Tenaga Medik Spesialis dan Sub Spesialis belum terpenuhi di RS; 3) Fasilitas Penunjang Pelayanan Medik belum terpenuhi; 4) Masih ada puskesmas yang belum melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional;
- i. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi, disebabkan terbatasnya sarana prasarana (jaringan irigasi sekunder) yang tersedia; di sisi lain Menurunnya fungsi jaringan irigasi terbangun, disebabkan karena kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pengairan dan konservasi sumber daya air;

- b. Masih tingginya potensi bencana (tanah longsor, banjir, erosi dan abrasi pantai) pada daerah pesisir pantai dan sungai, disebabkan belum optimalnya konservasi daerah-daerah aliran sungai, kawasan pesisir pantai dan daerah rawan longsor;
- c. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sumber air minum aman, dikarenakan masih terbatasnya jaringan SPAM; di sisi lain jaringan SPAM terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas SPAM;
- d. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sanitasi layak, dikarenakan masih terbatasnya sistem air limbah domestik; di sisi lain fasilitas air limbah terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas air limbah;
- e. Masih banyak terdapat titik genangan pada saat hujan di kawasan perkotaan, disebabkan belum tersedianya sistem drainase perkotaan yang memadai;
- f. Masih terdapat pembangunan gedung tidak sesuai standar, dikarenakan terbatasnya pengawasan bangunan gedung;
- g. Belum optimalnya penyelenggaraan jaringan jalan untuk mendukung konektivitas wilayah, disebabkan belum seluruh jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, serta masih terdapat jalan dan jembatan rencana yang belum terbangun;
- h. Masih lemahnya tata kelola pengembangan jasa konstruksi daerah, yang disebabkan salah satunya belum tersedianya basis data jasa konstruksi yang memadai sesuai standar pelayanan minimal;
- i. Masih terdapat kawasan yang peruntukannya tidak sesuai dengan tata ruang, disebabkan belum tersedianya RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) dan RTRW revisi sesuai dengan kondisi terkini, serta belum optimalnya sistem informasi penataan.

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- a. Masih terdapat Kawasan Kumuh di Daerah Perkotaan, dikarenakan belum optimalnya penataan kawasan, PSU (prasarana, sarana dan utilitas) di daerah perkotaan serta belum tersedianya dokumen
- b. Perencanaan RP3KP;
- c. Belum terlaksananya penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat korban bencana;
- d. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dikarenakan kurang akuratnya basis data masyarakat berpenghasilan rendah.

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman lingkungan berbasis masyarakat, disebabkan kurangnya Pos Siskamling dan SDM santimas yang didukung sarana dan prasarana;

- b. Belum optimalnya penegakan Perda, disebabkan kurangnya SDM yang mempunyai sertifikasi PPNS, serta belum tersedianya sekretariat PPNS;
- c. Belum meratanya jangkauan pelayanan Satpol PP untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) di wilayah kerja, disebabkan kurang memadainya fasilitas pendukung pelayanan, serta jumlah personil Satpol PP;
- d. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya Kebakaran termasuk SDM yang mempunyai standar kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran.
- e. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana, disebabkan luasnya cakupan wilayah risiko bencana serta belum tersedianya rencana aksi pengelolaan risiko bencana di setiap kecamatan dan desa

SOSIAL

- a. Masih banyaknya masalah kesejahteraan sosial, disebabkan terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun Pembinaan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- b. Belum efektifnya upaya-upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA

- a. Kurangnya pembinaan dan pelatihan berbasis kompetensi dan keterampilan bagi pekerja maupun pencari kerja, disebabkan kurang tersedianya dan memadainya sarana dan prasarana latihan kerja di daerah;
- b. Masih banyak pencari kerja yang belum bekerja; di sisi lain kompetensi pekerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia yang menjadi indikasi kurangnya link-and-match antara lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja;
- c. Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan pekerja dengan perusahaan, disebabkan kurang efektifnya sosialisasi serta pembinaan dan pengawasan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

- a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang ditandai dengan masih terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- b. (KDRT) serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak, dikarenakan belum padunya kerangka kerja pemenuhan hak-hak anak pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha.

PANGAN

- a. Belum efektifnya tata kelola ketahanan pangan di daerah, disebabkan kurangnya Regulasi Ketahanan Pangan Daerah, serta kurang memadainya SDM Ketahanan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan Utama belum memadai, yang ditandai dengan masih tingginya Pasokan Pangan utama dari luar daerah (Beras); produksi pangan lokal belum mampu mendukung kebutuhan pangan daerah; belum meratanya pengelolaan distribusi pangan yang menyebabkan disparitas harga pangan antar wilayah;
- c. Belum terpenuhinya ketersediaan energi dan protein per kapita masyarakat, dikarenakan belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat, yang ditandai masih tingginya ketergantungan masyarakat pada beras (nasi) sebagai sumber karbohidrat, dan rendahnya konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal selain beras.

PERTANAHAN

- a. Masih terdapat Lahan milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, dikarenakan belum selesainya pengukuran lahan;
- b. Belum selesainya kasus sengketa tanah negara tahun 2019 antara
- c. Pemerintah Daerah dengan PTPN XIV Makasar;
- d. Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

LINGKUNGAN HIDUP

- a. Belum tersedianya regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dikarenakan belum diperdakannya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, dikarenakan belum dilakukannya pengawasan terhadap izin Lingkungan bagi Usaha yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten;
- c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, yang ditandai dengan masih banyaknya timbulan sampah yang belum terangkut, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana persampahan.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Belum optimalnya inovasi pelayanan kependudukan, yang ditandai dengan masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman eKTP, termasuk mutu pelayanan penerbitan KK, Akta Pencatatan Sipil, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal masih di atas 50%, disebabkan masih lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, belum efektifnya sistem pendataan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan; terbatasnya kapasitas PADes dikarenakan masih adanya tumpang tindih kewenangan Desa dan Kabupaten dalam pungutan PADes; serta belum berkembangnya BUMDes dan usaha ekonomi produktif di desa;
- b. Belum adanya desa berstatus mandiri, disebabkan belum adanya kerangka kerja terpadu yang melibatkan lintas sektor untuk pengembangan kawasan desa mandiri.

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Meningkatnya Total Fertility Rate (TFR), disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB, serta masih tingginya unmet need KB.

PERHUBUNGAN

- a. Meningkatnya kasus kecelakaan LLAJ, yang diantaranya disebabkan belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu jalan, markah jalan, guardrail);
- b. Masih rendahnya tingkat pelayanan di terminal angkutan darat, disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib di terminal, kurangnya memadainya SDM pengelola terminal, terbatasnya fasilitas terminal, serta belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan terminal;
- c. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, yang ditandai dengan masih kurangnya rasio ijin trayek untuk melayani kebutuhan pelayanan angkutan umum;
- d. Belum efisien dan efektifnya layanan pelaksanaan uji kir, dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas dan SDM bidang transportasi, fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum berfungsi dengan baik, serta pelaksanaan uji kir terhadap fisik kendaraan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP pengujian kendaraan bermotor;
- e. Belum optimalnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, termasuk masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Masih rendahnya informasi pelayanan publik kepada masyarakat, disebabkan belum tersedianya media komunikasi publik pemda yang memadai, belum tersedianya kelompok informasi masyarakat, serta rendahnya kapasitas SDM komunikasi publik;

- b. Belum memadainya sistem informasi pemerintah berbasis elektronik, yang ditandai dengan belum seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi, belum semua perangkat daerah memiliki sub domain, masih kurangnya tenaga IT, serta infrastruktur jaringan yang belum memadai;
- c. Masih terdapat wilayah/desa yang belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi/internet.

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- a. Minimnya pertumbuhan koperasi, yang ditengarai karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi;
- b. Masih banyak koperasi yang tidak aktif, dikarenakan koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal, serta terbatasnya
- c. SDM koperasi;
- d. Rendahnya kualitas produk usaha mikro, dikarenakan sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional dan keterbatasan modal usaha.

PENANAMAN MODAL

- a. Menurunnya minat Investor di kabupaten Halmahera Utara, disebabkan kurangnya fasilitas insentif penanaman modal, terbatasnya sarana informasi penanaman modal, kurang lengkapnya basis data penanaman modal, belum tersedianya rencana umum penanaman modal (RUPM), serta minimnya promosi investasi daerah;
- b. Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, disebabkan belum memadainya SDM dan fasilitas pelayanan.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- a. Belum optimalnya pengembangan daya saing kepemudaan, disebabkan kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan;
- b. Belum optimalnya pengembangan daya saing keolahragaan, disebabkan kurangnya pembinaan bagi klub olahraga, terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta SDM olahraga dalam sentra pendidikan seperti guru olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. Kurangnya pembinaan organisasi kepramukaan, disebabkan semakin menurunnya minat masyarakat terhadap gerakan pramuka, serta kurangnya pengembangan kapasitas SDM kepramukaan.

STATISTIK

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dikarenakan masih lemahnya penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.

PERSANDIAN



- a. Masih lemahnya tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemda, disebabkan belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai serta kurangnya sumberdaya sandiman, serta belum fokusnya penyelenggaraan urusan persandian sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar.

KEBUDAYAAN

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian seni budaya, serta benda cagar budaya di daerah.

PERPUSTAKAAN

- a. Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan, disebabkan kurangnya kesadaran Pemerintah Desa/Masyarakat terhadap pengembangan
- b. Perpustakaan di Desa;
- c. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;
- d. Belum adanya upaya pelestarian Naskah Kuno.

KEARSIPAN

- a. Masih terdapat perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku, disebabkan terbatasnya SDM kearsipan, serta kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan Arsip Statis perangkat daerah kepada Lembaga Kearsipan;
- b. Masih lemahnya Penerapan SOP dan Perda tentang Kearsipan, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap SOP dan Perda tentang Kearsipan di Daerah.

C. URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Belum optimalnya produksi perikanan, disebabkan terbatasnya jumlah armada tangkap untuk penangkapan jarak jauh (lebih besar dari 12 mil); serta keterampilan SDM perikanan tangkap jarak jauh;
- b. Masih rendahnya produksi perikanan budidaya, disebabkan kurang memadainya sarana produksi perikanan budidaya air tawar, meliputi antara lain benih dan pakan.

PARIWISATA

- a. Masih rendahnya kunjungan pariwisata di daerah dibandingkan dengan kawasan sekitar seperti Bitung Sulawesi Utara dan Raja Ampat Papua Barat, disebabkan kurangnya promosi pariwisata, terbatasnya kapasitas pelaku pariwisata yang umumnya masih dalam skala rumah tangga, tidaknya

adanya pusatt Informasi pariwisata/TIC, belum adanya Biro Perjalanan wisata, Tour Operator yang menjual paket wisata di Halmahera Utara;

- b. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, disebabkan kurangnya insentif Pengelola (fasilitas banyak yang sudah rusak, terabaikan), kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan laut, lingkungan destinasi wisata, dan terumbu karang;
- c. Kurang berkembangnya ekonomi kreatif yang dapat mendukung usaha pariwisata, yang ditandai dengan belum adanya kios cenderamata yang dapat menampung hasil kerajinan khas daerah; serta masih kurangnya minat generasi muda dalam berkreasi, berinovasi dan berkarya terhadap hasil kerajinan ekonomi kreatif.

PERTANIAN

- a. Belum optimalnya produksi pertanian/peternakan, yang disebabkan terbatasnya sarana produksi pertanian/peternakan meliputi bibit/benih serta belum memadainya sarana di Balai Penyuluhan Pertanian, Puskesmas, instalasi pembibitan; kurangnya penangkar benih yang bersertifikasi; serta kurangnya prasarana pertanian meliputi (jaringan irigasi usaha tani, Pintu Air, jalan usaha tani/produksi, Alat dan mesin pertanian, Puskesmas, instalasi pembibitan);
- b. Belum optimalnya pengelolaan produk pertanian, yang disebabkan terbatasnya fasilitas pengolahan hasil pertanian yang bersertifikasi;
- c. Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, dikarenakan kurangnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; belum tersedianya fasilitas pengolahan hasil peternakan yang bersertifikasi, serta kurangnya fasilitas di RPH;
- d. Belum optimalnya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, disebabkan kurangnya Petugas POPT di kecamatan;
- e. Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian/peternakan, disebabkan terbatasnya fasilitasi pelatihan bagi petani/peternak dan petugas meliputi
- f. (Magang, bimtek, workshop, diklat teknis).

KEHUTANAN

- a. Belum berjalannya upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura).

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), yang ditandai dengan belum adanya fasilitas pembangkit tenaga listrik bersumber EBT, serta belum memadainya sarana penerangan jalan umum bersumber EBT.

PERDAGANGAN

- a. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- b. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meliputi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- c. Masih rendahnya volume maupun nilai produk ekspor daerah.

PERINDUSTRIAN

- a. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil;
- b. Masih rendahnya kapasitas industri yang memiliki standar produksi layak.

TRANSMIGRASI

- a. Terhambatnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi baru, disebabkan belum adanya pengalihan status kawasan hutan/izin prinsip merujuk pada calon kawasan tidak masuk dalam Areal Penggunaan Lain
- b. (APL) tetapi masuk di Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- c. Belum terealisasinya pengembangan Kawasan Transmigrasi, disebabkan belum adanya pengalihan status HPK ke APL untuk perluasan kawasan transmigrasi;
- d. Belum berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM), disebabkan masih rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan untuk pembangunan KTM yang berdampak pada pengembangan kawasan transmigrasi.

D. UNSUR PENDUKUNG, PENUNJANG DAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN, KEWILAYAHAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

- a. Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disebabkan belum adanya instrumen internal yang baku untuk memfasilitasi pendampingan dan pengawasan pelaporan akuntabilitas kinerja dari setiap perangkat daerah;
- b. Masih minimnya jumlah kerjasama daerah yang dapat mendorong peningkatan investasi, perdagangan antar daerah, dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SEKRETARIAT DPRD

- a. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

PERENCANAAN



- a. Belum konsistennya penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, yang disebabkan: minimnya SDM aparatur perencana, belum efektifnya proses pengendalian perencanaan, belum optimalnya analisis data dan informasi (data PD yang belum valid), kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan Teknologi
- b. Informasi dalam perencanaan;
- c. Masih kurangnya capaian target perencanaan, yang disebabkan: penetapan target yang terlalu tinggi tanpa dilandasi metode/asumsi yang kuat, serta indikator yang belum memenuhi unsur SMART.

KEPEGAWAIAN

- a. Belum optimalnya manajemen Disiplin Aparatur merujuk pada belum adanya Sistem Pengawasan Disiplin dan Pengawasan Kinerja, yang disebabkan antara lain belum tersedianya aplikasi Presensi Kehadiran Pegawai selama jam kerja secara real time dan aplikasi pemantauan kinerja berjenjang secara harian, bulanan dan tahunan yang efektif dan efisien;
- b. Belum efektifnya kinerja pemerintah daerah merujuk pada masih adanya jabatan struktural maupun fungsional yang belum seluruhnya terisi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, yang disebabkan antara lain: belum lengkapnya data Talent/Profil Pegawai untuk keperluan suksesi, rotasi dan promosi, serta belum dimilikinya Assessment Centre secara mandiri untuk Penilaian Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Bagi setiap Jabatan yang diperlukan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi aparatur dalam tugas dan fungsi, baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokultural, yang disebabkan kurangnya pengembangan kompetensi bagi aparatur secara berkelanjutan sesuai tupoksi sejalan dengan dinamika permasalahan daerah, dan belum terkelolanya dengan baik pengembangan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan organisasi/daerah;
- b. Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi manajerial kepemimpinan pejabat struktural merujuk masih banyaknya pejabat struktural yang belum memiliki sertifikat Diklat PIM, sebagai bagian persyaratan kompetensi jabatan, yang disebabkan batalnya pelaksanaan diklat kepemimpinan selama beberapa tahun terakhir karena berbagai kendala dan kurangnya minat pejabat struktural untuk mengikuti diklat karena waktu diklat yang lama dan lokasi kegiatan yang diluar daerah.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- a. Masih minimnya produk/hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan daerah.

INSPEKTORAT DAERAH

- a. Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya sesuai standar, dikarenakan
- b. SOP belum memadai;
- c. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama teknis dengan aparat pengawas lainnya, merujuk pada masih minimnya tindaklanjut Kesepakatan kerja sama secara teknis dan operasional antara APIP dan
- d. APH lainnya;
- e. Masih kurangnya ketersediaan Tenaga APIP bersertifikat, sarana/ prasarana penunjang pengawasan yang memadai, disebabkan anggaran pengawasan yang belum sesuai dengan mandatori;
- f. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan inspektorat;
- g. Hasil pemeriksaan APIP Maupun Pengawasan Eksternal (BPK) belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh para penanggungjawab, disebabkan Penanggung jawab temuan sulit untuk ditemui, meninggal, atau mutasi ke luar daerah.

KECAMATAN

- a. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa, disebabkan narkoba, tawuran, serta perselisihan tapal batas desa;
- b. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa, disebabkan rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan Desa dan seringnya pergantian perangkat desa;
- c. Masih kurangnya usaha ekonomi produktif desa merujuk pada masih banyaknya desa yang belum terbentuk BUMDes.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Masih adanya potensi konflik di Masyarakat;
- b. Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahun atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, Perencanaan kinerja juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (periode 5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun).

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1.1. Visi & Misi

Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Halmahera Utara yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu pada tahun 2026. RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Oleh karena itu perumusan visi RPJMD juga mempertimbangkan acuan-acuan dimaksud. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

Tabel 6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

VISI
TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA UTARA
MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN INVESTASI
DALAM KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Misi : 1 Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya adalah Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah Indeks Pendidikan Daerah
		Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender Indeks Ketahanan Sosial
Misi : 2 Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah	Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup	keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya: Indeks Perkembangan Wilayah		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan
Misi 3 : Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya: Laju pertumbuhan ekonomi; Pendapatan per Kapita; dan Indeks Rasio Gini	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan Pertumbuhan PDRB Pariwisata Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi Tingkat Kemiskinan
Misi : 4 Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan, dengan indikator kinerja untuk mengukur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	keberhasilannya: Indeks Inovasi Daerah		

Makna kata yang terkandung dalam Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. **Kesejahteraan Masyarakat** : kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya Kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya Kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.
2. **Pembangunan Berkelanjutan** : merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. **Inovasi** : pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model

pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

4. **Investasi** : Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability). Struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara didominasi sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan sektor industri pengolahan dan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk bekerja masih memiliki tingkat produktivitas rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Usaha-usaha kecil dan menengah yang berkontribusi cukup signifikan pada perekonomian daerah menjadi salah satu sektor paling terdampak dari adanya Pandemi Covid- 19. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat prospektif merujuk pada melimpahnya potensi destinasi wisata, namun belum cukup berdaya saing untuk menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara kedepan harus mendorong transformasi peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern (industri) dan kreatif. Transformasi struktural akan memberikan kesempatan kerja yang semakin bertambah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, stok modal, penggunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Transformasi struktur ke arah industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini peningkatan investasi produktif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah menjadi prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural.
5. **Kebersamaan yang Berkeadilan** : Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan inklusif tidak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Pembangunan inklusif atas dasar kebersamaan dan berkeadilan bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada

penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pembangunan inklusif di Kabupaten Halmahera Utara merupakan komitmen bersama untuk penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

2.1.2. Program

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf Pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Pengendalian Penduduk 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KA) 8. Program Pengelolaan Pendidikan 9. Program Pengembangan Kurikulum 10. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 12. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 282.060.093.377

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3	4
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program Perlindungan Khusus Anak 7. Program Pembinaan Perpustakaan 8. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 11. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 12. Program Pemberdayaan Sosial 13. Program Rehabilitasi Sosial 14. Program Penanganan Bencana 15. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa 16. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 17. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 18. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 19. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	Rp. 8.908.623.533

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3	4
		Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 20. Program Pengembangan Kebudayaan 21. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 22. Program Pembinaan Sejarah 23. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 24. Program Pengelolaan Permuseuman	
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 4. Program Pengelolaan Persampahan Regional 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengembangan Permukiman 7. Program Penataan Bangunan Gedung 8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 11. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 12. Program Penyelenggaraan Jalan 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 123.662.495.633

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3	4
		14. Program Pengelolaan Pelayaran 15. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 5. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 22.998.963.728

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3	4
		11. Program Pengelolaan Persampahan 12. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 13. Program Penanggulangan Bencana	
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Program Perizinan Usaha Pertanian 6. Program Penyuluhan Pertanian 7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 9. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 11. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 12. Program Promosi Penanaman Modal 13. Program Pelayanan Penanaman Modal 14. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 25.379.292.235

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3	4
		15. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 16. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 17. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 18. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 19. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 20. Program Pemasaran Pariwisata 21. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 22. Program Perencanaan Tenaga Kerja 23. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 24. Program Penempatan Tenaga Kerja 25. Program Hubungan Industrial	
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 7. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 8. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 9.838.274.700

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3	4
		10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 11. Program Pengembangan UMKM 12. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 13. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 14. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 15. Program Pengembangan Ekspor 16. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 17. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 18. Program Penataan Desa 19. Program Peningkatan Kerjasama Desa 20. Program Administrasi Pemerintahan Desa 21. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 22. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 23. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 24. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 25. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3	4
7	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Perekonomian dan Pembangunan 4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 7. Program Pengelolaan Arsip 8. Program Informasi dan Komunikasi Publik 9. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 10. Program Pendaftaran Penduduk 11. Program Pencatatan Sipil 12. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 13. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 15. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 16. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 17. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 18. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 143.941.045.740

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3	4
		19. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 21. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 22. Program Kepegawaian Daerah 23. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 24. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 25. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 26. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 27. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 28. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29. Program Penyelenggaraan Pengawasan 30. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan, Taraf Pendidikan Dan Kesempatan Belajar Masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	%	78,72
		Indeks Pendidikan Daerah	%	74,27
2	Meningkatnya Kesenjangan Gender Serta Kapasitas Modal Sosial Dan Budaya Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	89,85
		Indeks Ketahanan Sosial	%	70,00
3	Meningkatnya Kualitas Dan Keterjangkauan Infrastruktur Pelayanan Dasar Dan Penunjang Ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	79,36
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ruang Wilayah, Lingkungan Hidup, Serta Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	72,13
5	Meningkatnya Transformasi Struktural Dan Daya Saing Sektor Unggulan Melalui Investasi Produktif Yang Memperluas Kesempatan Kerja Layak	Pertumbuhan Investasi PMTB	%	8,21
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan Dan Kelautan	%	5,85
		Pertumbuhan Pdrb Pariwisata	%	10,29
		Pertumbuhan Pdrb Industri Pengolahan	%	12,58
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,76
6	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Efektifitas Pengentasan Kemiskinan Melalui Usaha-Usaha Ekonomi Produktif Dan Kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	50,29
		Tingkat Kemiskinan	%	3,72
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Inovasi Yang Berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Basis Poin/Tahun)	%	8,82

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Secara garis besar pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	2,4,7	42,86
2	Baik (B)	1,3,6	42,86
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	5	14,29
Jumlah		7	100,00

3.2. EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2024

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2024 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 10
Efisien Program dan Pendanaan Tahun 2024

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien (E)
3	55% s/d 75%	Kurang Efisien (KE)

No	Jumlah Nilai	Kategori
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien (TE)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tergambar dalam Tabel berikut:

Tabel 11
Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2024

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Efisien (SE)	1,2,3	42,86
2	Efisien (E)	5,6	28,57
3	Kurang Efisien (KE)	-	-
4	Tidak Efisien (TE)	4,7	28,57
Jumlah		7	100,00

Dengan demikian secara umum pencapaian sasaran melalui program dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dinilai **Sangat Efisien (SE)**. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta efisiensi program dan pendanaan lebih lanjut akan disajikan dalam sub bab berikut.

3.3. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Tabel 12
Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan, Pendidikan Dan Kesempatan Masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	%	78,72	77.46	98.40
		Indeks Pendidikan Daerah	%	74,27	66.93	90.12

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Kapasitas Modal Sosial Dan Budaya Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	89,85	90.25	100.45
		Indeks Ketahanan Sosial	%	70,00	69.47	99.24
3	Meningkatnya Kualitas Dan Keterjangkauan Infrastruktur Pelayanan Dasar Dan Penunjang Ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	79,36	74,61	94,01
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ruang Wilayah, Lingkungan Hidup, Serta Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	72,13	72.77	100.89
5	Meningkatnya Transformasi Struktural Dan Daya Saing Sektor Unggulan Melalui Investasi Produktif Yang Memperluas Kesempatan Kerja Layak	Pertumbuhan Investasi PMTB	%	8,21	3,32	40,44
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan Dan Kelautan	%	5,85	5,08	86,84
		Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	10,29	1,80	17,49
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	12,58	9,98	79,33
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,76	6,20	35,11
6	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Melalui Usaha-Usaha Ekonomi Produktif Dan Kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	50,29	49,76	98,94
		Tingkat Kemiskinan	%	3,72	4,71	73,38
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Inovasi Yang Berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Basis Poin/Tahun)	%	8,82	18,34	207,94

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:

SASARAN 1
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN, TARAF PENDIDIKAN DAN KESEMPATAN BELAJAR MASYARAKAT

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator yang diusung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Hasil pengukuran menunjukkan 2 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **94,26%**.

Tabel 13
Sasaran Strategis 1

No	Indikator	2021	2022	2023			2024			Perbandingan Tahun 2023 - 2024		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Kesehatan Daerah	76.32	76.73	78.58	77.09	98.10	78.72	77.46	98.40	0.30	0.37	78,99
2	Indeks Pendidikan Daerah	66.54	66,73	73,25	66,83	91,24	74.27	66.93	90.12	- 0.12	0.10	76,33
Rata-Rata									94,26			

a. Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Kesehatan Daerah

Indeks Kesehatan Daerah adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks Kesehatan Daerah dibentuk oleh Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Hidup Maksimal (AHHMax) dan Angka Harapan Hidup Minimal (AHHMin). Ketiga indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas Kesehatan masyarakat di Halmahera Utara. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat didefinisikan sebagai Harapan Umur Kehidupan (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh setiap orang sampai usia 69,88 Tahun dari Angka Harapan Hidup Maksimal (AHHMax) 85 tahun sedangkan Angka Harapan Hidup Minimal (AHHMin) adalah 20 tahun. AHH dapat digunakan untuk mengetahui Indeks Kesehatan Masyarakat di Halmahera Utara. Berikut Data Angka Harapan Hidup kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara dari Tahun 2022- 2024.

Tabel 14
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota (Tahun)

Wilayah	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2022	2023	2024
Halmahera Barat	66.64	66.91	67.13
Halmahera Tengah	64.61	65.06	65.35
Kepulauan Sula	63.68	63.94	64.22
Halmahera Selatan	66.22	66.50	66.71

Wilayah	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2022	2023	2024
Halmahera Utara	69.88	70.11	70.35
Halmahera Timur	69.50	69.90	70.04
Pulau Morotai	67.74	68.10	68.39
Pulau Taliabu	62.53	62.79	63.05
Ternate	71.38	71.70	71.98
Tidore Kepulauan	69.75	70.10	70.22
Maluku Utara	68.79	69.11	69.35

Sumber Data: Data BPS Tahun 2024

Dari data Angka Harapan Hidup (AHH) diatas maka dapat diketahui Indeks Kesehatan Daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dan Berikut hasil perhitungan Indeks Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024.

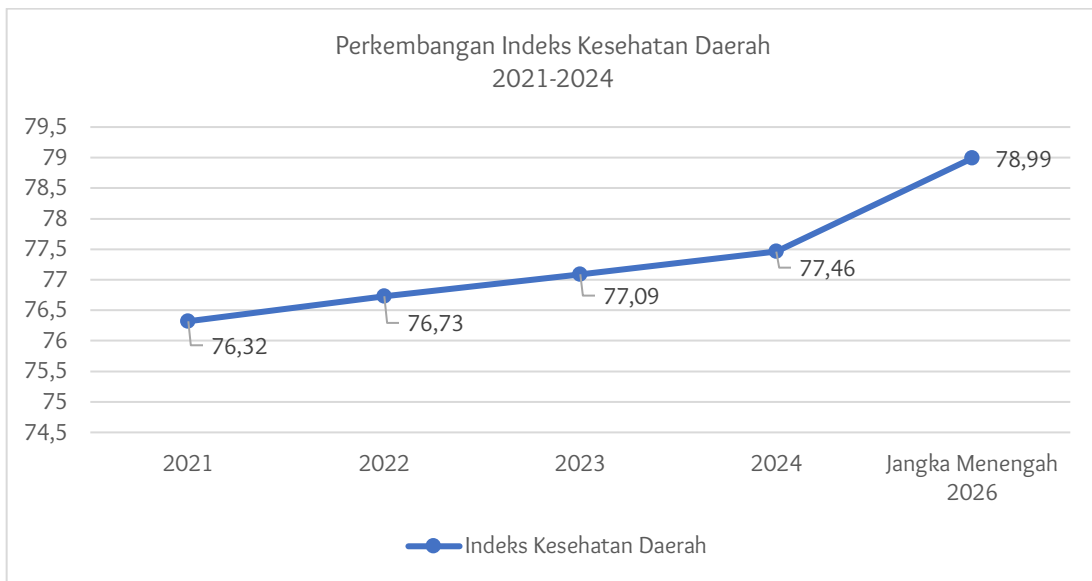
Tabel 15
Indeks Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

Wilayah	Indeks Kesehatan Daerah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024			Peringkat
	2022	2023	2024	
Halmahera Barat	71.75	72.17	72.51	6
Halmahera Tengah	68.63	69.32	69.77	8
Kepulauan Sula	67.20	67.60	68.03	9
Halmahera Selatan	71.11	71.54	71.86	7
Halmahera Utara	76.74	77.09	77.46	2
Halmahera Timur	76.15	76.77	76.98	4
Pulau Morotai	73.45	74.00	74.45	5
Pulau Taliabu	65.43	65.83	66.23	10
Ternate	79.05	79.54	79.97	1
Tidore Kepulauan	76.54	77.08	77.26	3

Sumber Data: Data BPS 2024 yang telah dikelola oleh Tim LKjIP

Untuk tahun 2024 Realisasi Indeks Kesehatan Daerah sebesar 77,46 (98,40%) dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 78.72, dari hasil tersebut maka pencapaian Indeks Kesehatan Daerah Tahun 2024 masih lebih rendah 1,26 (1.60%) dari target yang ditetapkan. Dapat dilihat di Grafik berikut:

Grafik 1

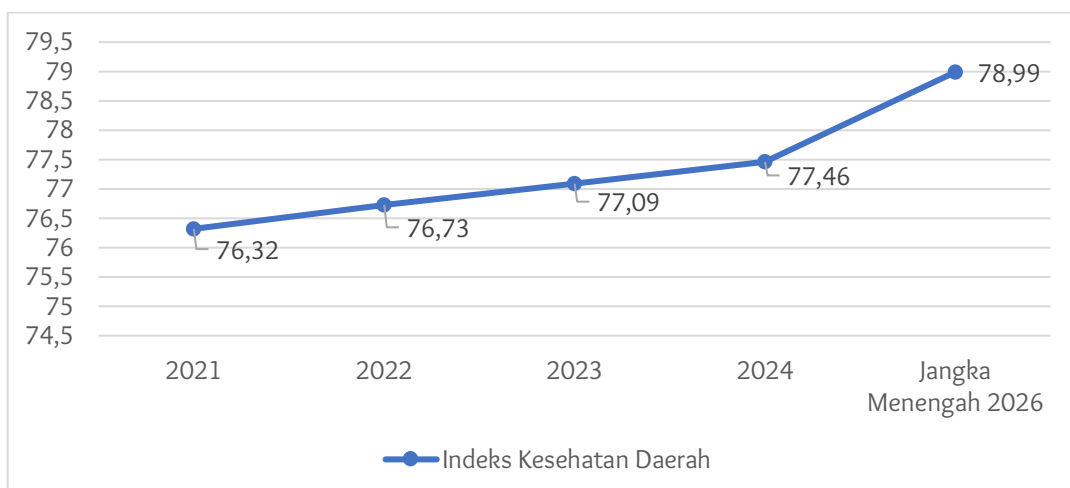


Sumber data: Data BPS yang diolah oleh Tim LKJIP

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 78,99 maka terdapat selisih 1,53 dan Jika diperbandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 77,09 maka mengalami peningkatan sebesar 0,37 (0,30%) artinya realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023, Jika diperbandingkan dengan Capaian Realisasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebesar 75,92 maka Realisasi Indeks Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 lebih tinggi sebesar 1,02 (3,93%), Jika di perbandingkan dengan capaian realisasi Capaian Nasional (Indonesia) tahun 2024 sebesar 74,15. Maka IKD Halmahera Utara lebih tinggi 3.31. Dari Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Kesehatan Daerah belum capai target atau lebih rendah dari target yang ditetapkan. Sehingga Indeks Kesehatan Daerah sangat dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup, dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 98, 40% Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara di Tahun 2024 mengalami Angka Harapan Hidup sebesar 70,46 Tahun melewati harapan hidup setiap orang sampai usia 69,88 Tahun.

Grafik 3

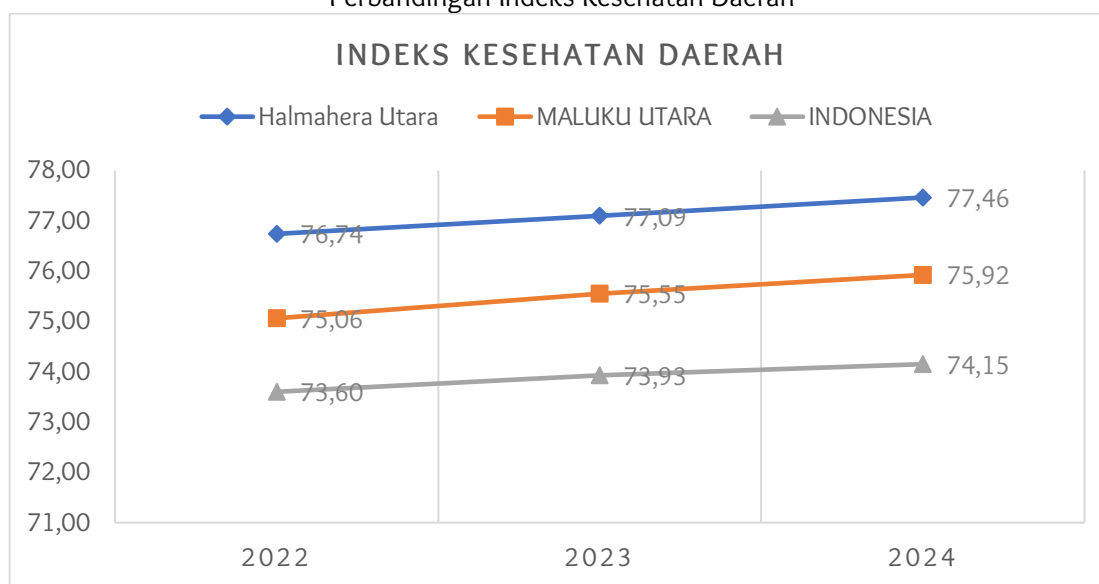
Perkembangan Indeks Kesehatan Daerah 2021-2024



Sumber data: Data BPS yang diolah oleh Tim LKjIP

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 78,99 maka terdapat selisih 1,53 dan Jika diperbandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 77,09 maka mengalami peningkatan sebesar 0,37 (0,30%) artinya realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023, Jika diperbandingkan dengan Capaian Realisasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebesar 75,92 maka Realisasi Indeks Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 lebih tinggi sebesar 1,02 (3,93%), Jika di perbandingkan dengan capaian realisasi Capaian Nasional (Indonesia) tahun 2024 sebesar 74,15. Maka IKD Halmahera Utara lebih tinggi 3.31

Grafik 2
Perbandingan Indeks Kesehatan Daerah



Sumber Data: Diolah Oleh Tim LKjIP

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKD diantaranya:

1. Telah terakreditasinya 19 puskesmas di kabupaten Halmahera utara pada tahun 2024 dengan Kategori Paripurna berjumlah 3 Puskesmas (Tobelo, Toliwang & Malifut), Utama 9 Puskesmas (Pitu, Bobaneigo, Dum-Dum, Kao, Daru, Kusuri, Galela, Soakonora & Salimuli) dan Madya berjumlah 7 Puskesmas (Kupa-Kupa, Mawea, Gorua, Dokulamo, Dorume, Dama & Supu)
2. Telah terjadi peningkatan status RSUD Tobelo dari Tipe C ke Tipe B
3. Menurunnya Ratio Kematian Ibu dimana pada tahun 2024 terdapat jumlah kelahiran hidup sebanyak 2966 dengan jumlah kematian ibu 2 orang dengan jumlah Kematian Ibu (AKI) sebesar 67/100.000 KH
4. Menurunnya Ratio Kematian Bayi Dimana pada tahun 2024 terdapat jumlah kelahiran sebanyak 2966 dengan jumlah kematian bayi 37 orang dengan jumlah Kematian Bayi (AKB) sebesar 12/1000 KH.

Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Kesehatan akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

1. Merumuskan dan Menetapkan Standar Pelayanan di semua unit layanan termasuk Rumah Sakit dan Puskesmas sehingga mendorong pemerataan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat secara professional transparan yang juga mendorong peningkatan indeks Kesehatan Daerah. (sumber data : LKj Dinas Kesehatan Halmahera Utara, tahun 2024);
2. Peningkatan sarana prasarana pelayanan termasuk penyediaan kebutuhan obat-obatan di semua unit pelayanan (RSUD dan 19 Puskesmas)
3. Masih ada masyarakat yang belum menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Karena itu sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencapai target jangka menengah tersebut melalui kegiatan penyuluhan baik oleh dinas Kesehatan dan Puskesmas-Puskesmas dalam setiap kegiatan (terutama Posyandu)
4. Memaksimalkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di seluruh Puskesmas.

2. Indeks Pendidikan Daerah

Keunggulan Pendidikan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya capaian indeks Pendidikan, karena Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pendidikan dibentuk oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7-24 tahun karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sedangkan Rata-rata Lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 adalah sebesar 13,69 tahun (Source Url: <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYxIzI=/harapan-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-tahun-.html>). Jika dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 adalah sebesar 13,68 tahun, maka ada kenaikan hanya sebesar 0,01 poin (0.074%) dan berada pada urutan ke-4 dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.

Untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 adalah sebesar 8,67 tahun, sedangkan tahun 2024 adalah sebesar 8,65 tahun. (Source Url: <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/rata-rata-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-tahun-.html>), atau mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin (0.23%) dan berada pada urutan ke-6 dari 10 Kabupaten/kota di Maluku Utara.

Berdasarkan data RLS dan HLS, maka dapat dihitung Indeks Pendidikan Daerah (IPD) untuk Kabupaten Halmahera Utara di tahun 2024 yaitu sebesar 66,93. Ini berarti bahwa 66,93% penduduk

kabupaten Halmahera Utara pada usia 24 tahun keatas telah ada pada tingkat pendidikan antara SMP kelas 2 dan kelas 3 (RLS 8,67) dengan harapan lama sekolahnya 13,69 Tahun. Jika dilihat target IPD tahun 2024 yaitu sebesar 74,27 maka masih memiliki selisih rendah sebesar 7,34 poin atau sebesar 9,88 %. Jika dibandingkan dengan IPD tahun 2023 adalah sebesar 66,83 % maka di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,10 poin atau sebesar 0.14 %. Jika kita melihat realisasi IPD sejak tahun 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024 maka setiap tahun hanya mengalami kenaikan sebesar antara 0.10 poin sampai dengan 0.19 Poin. Jika dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota di Maluku Utara maka Indeks Pendidikan Daerah Halmahera Utara berada di peringkat ke-4 dari Kota Ternate, Kota Tidore, dan Halmahera tengah, dan masih dibawah Indeks Pendidikan Provipinsi Maluku Utara yaitu 69,43 %. Tetapi lebih tinggi 0,74 poin dari IPD Nasional yaitu 66,19 % (Tabel 14). Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 76,33 %, maka Indeks Pendidikan Daerah (IPD) belum mencapai targer RPJMD, dan masih memiliki selisih rendah sebesar 9,40 Poin.

Tabel 16
RLS, HLS, DAN IPD TAHUN 2024

Wilayah	RLS	HLS	IRLS	IHLS	IPD	PERINGKAT
Halmahera Barat	8,59	13,25	57,27	73,61	65,44	VI
Halmahera Tengah	9,2	13,52	61,33	75,11	68,22	III
Kepulauan Sula	9,17	12,98	61,13	72,11	66,62	V
Halmahera Selatan	8,42	13,04	56,13	72,44	64,29	VIII
Halmahera Utara	8,67	13,69	57,80	76,06	66,93	IV
Halmahera Timur	8,88	12,89	59,20	71,61	65,41	VII
Pulau Morotai	7,73	13,02	51,53	72,33	61,93	X
Pulau Taliabu	7,99	12,88	53,27	71,56	62,41	IX
Ternate	12,08	15,92	80,53	88,44	84,49	I
Tidore Kepulauan	10,12	14,49	67,47	80,50	73,98	II
Maluku Utara	9,37	13,75	62,47	76,39	69,43	
INDONESIA	8,85	13,21	59,00	73,39	66,19	

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IPD diantaranya adalah Rendahnya Angka Rata-rata Lama sekolah, hal ini dapat disebabkan karena masih ada masyarakat yang putus sekolah/tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 untuk Sekolah Dasar (SD) adalah 95,94 ini berarti masih ada sekitar 4.06 Persen anak SD (Usia 7-12 Tahun) tidak bersekolah pada jenjang SD, Untuk APM Sekolah Menengah Pertama adalah 77,58 (Source Url: <https://halutkab.bps.go.id/indicator/162/63/1/angka-partisipasi-murni-apm.html>), ini memberikan gambaran bahwa masih ada kurang lebih 22, 42 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP atau menunjukkan bahwa pendidikan di

tingkat SMP belum dirasakan oleh seluruhnya anak usia 13-15 tahun (22,42 %) . Terdapat banyak faktor penyebab mengapa masih ada anak usia 7- 15 tahun yang tidak bersekolah, terutama di beberapa desa yang Fasilitas Pendidikan (sekolah SMP) masih berada di pusat kecamatan sehingga membutuhkan biaya transportasi ataupun karena faktor keterbatasan ekonomi orang tua dalam hal pembiayaan perlengkapan sekolah (pakaian seragam, buku dan iuran komite) menyebabkan putus sekolah.

Dilihat realisasi IPD sampai tahun ke-4 menjelang akhir tahun RPJMD yang belum mencapai target RPJMD, disebabkan karena nilai yang ditargetkan terlalu tinggi, hal ini karena dalam penentuan target tidak mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Melihat masih banyak komponen Pendukung pencapaian IPD yang harus menjadi perhatian, maka dibutuhkan berbagai upaya untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan ke masyarakat;
- Memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu;
- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 45 tahun ke atas (Paket C);
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru serta sekolah pada jenjang pendidikan dasar melalui pembangunan infrastruktur terutama SMP pada lokasi yang tepat sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat desa terpencil.

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan Indeks Kesehatan Daerah (IKD) dan Indeks Pendidikan Daerah (IPD) adalah melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4. Program Pengelolaan Pendidikan

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut RP. 185.037.595.222,- terealisasi sebesar Rp. 72.725.224.210,- atau sebesar 39.30% (terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp. 71.612.804.300,- terealisasi Rp. 34.903.827.063,- atau 48.74 % dan anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp.113.424.790.922,- terealisasi sebesar Rp. 37.821.397.147 atau 33,34%.) Nilai efisiensi capaian dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 94,26% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 39.30% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 239,85%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

SASARAN 2
MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER SERTA KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator yang diusung oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara. Hasil pengukuran menunjukkan 2 indikator memiliki capaian Kinerja **Baik Sekali** dengan persentase **99,84%**.

Tabel 17
Sasaran Strategis 2

No	Indikator	2021	2022	2023			2024			Perbandingan Tahun 2023 - 2024		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Gender	89.35	89.73	89.75	90.03	100.31	89.85	90.25	100.45	0.13	0.22	78.99
2	Indeks Ketahanan Sosial	65.58	67.05	68.10	68.66	100.82	70.00	69.47	99.24	-1.58	1.61	76.33
Rata-Rata									99.84			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Dimana Isu terkait Gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan Perempuan

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan

antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

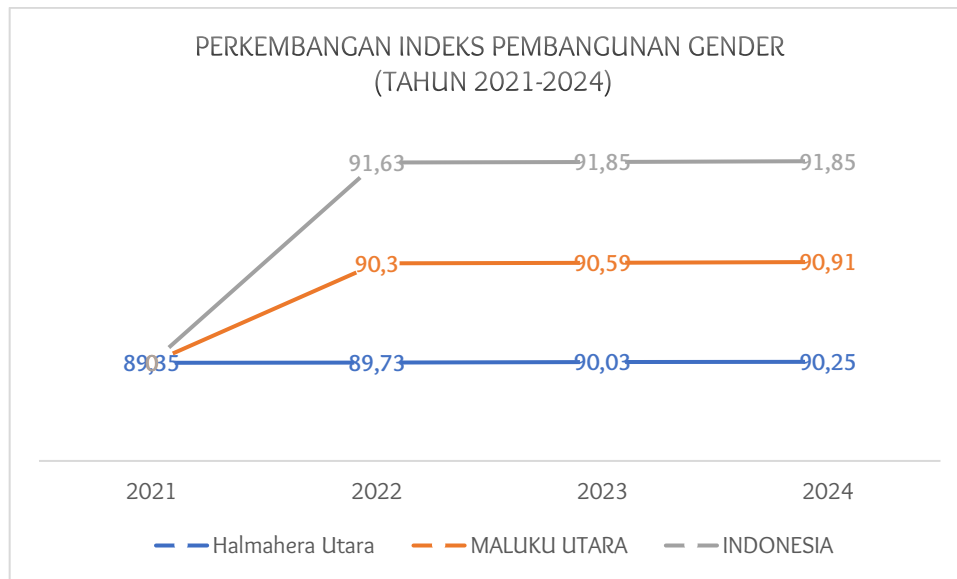
Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 18
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021-2024

NO	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
		2021	2022	2023	2024
1	Halmahera Barat	88.48	88.89	89.12	89.30
2	Halmahera Tengah	89.78	90.18	90.46	90.60
3	Kepulauan Sula	92.36	92.77	92.85	93.19
4	Halmahera Selatan	87.30	87.38	87.58	87.79
5	Halmahera Utara	89.35	89.73	90.03	90.25
6	Halmahera Timur	81.56	82.09	82.59	82.69
7	Pulau Morotai	69.75	70.85	71.58	72.61
8	Pulau Taliabu	83.29	83.81	84.51	84.93
9	Kota Ternate	91.87	92.28	92.37	92.24
10	Kota Tidore Kepulauan	95.84	96.04	96.34	96.59
11	MALUKU UTARA	89.75	90.3	90.59	90.91
12	INDONESIA	91.27	91.63	91.85	91.85

Berdasarkan data BPS, Realisasi angka Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024 sebesar 90,25 (100,45%) dari target yang ditetapkan sebesar 89,85 meningkat 0,4 (0,004%), Jika diperbandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 sebesar 90,03 (100,31%) maka IPG Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan dan jika diperbandingkan dengan Realisasi Provinsi Maluku Utara sebesar 90,91 maka IPG Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah 0,66 dan jika diperbandingkan dengan Realisasi Nasional sebesar 91,85 maka IPG kabupaten Halmahera Utara lebih rendah 1,60 Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan perempuan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024 masih berada dibawah laki-laki. Meskipun demikian perkembangan IPG di Kabupaten Halmahera Utara selama 3 tahun terakhir mengalami tren yang meningkat. Namun capaiannya masih dibawah Provinsi Maluku Utara dan capaian secara Nasional.

Grafik 4
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender



Grafik diatas menunjukan bahwa terjadi kenaikan realisasi Indeks Pembangunan Gender dari tahun 2021- 2024 sebesar 0,30. Artinya Kabupaten Halmahera Utara masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Analisis Faktor Keberhasilan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di di Maluku Utara pada tahun 2023 Halmahera Utara menempati posisi kelima dengan nilai IPG yang mencapai sebesar 90,25. Capaian nilai IPG yang mendekati angka 100 tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan gender sudah cukup rendah di Halmahera Utara, dan capaian tersebut masih dapat di tingkatkan lagi. Upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan mewujudkan pembangunan manusia yang berfokus pada kesetaraan gender itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Gender. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara selama beberapa tahun terakhir mengalami fase naik turun. Terjadinya fase ini pada IPG Halmahera Utara, berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya, yang berarti pemerintah Halmahera Utara masih kesulitan dalam menghadapi permasalahan indeks pembangunan. Maka dari itu, perlu dilakukannya analisis lebih mendalam dalam menentukan faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap IPG di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023. Berdasarkan uraian deskriptif diatas maka Hasil yang didapatkan bahwa faktor yang paling memberi pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Halmahera Utara tahun 2023 adalah Angka harapan Hidup (AHH) Laki -Laki dan Perempuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-Laki dan Perempuan memiliki hubungan erat dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Laki-Laki dan

Perempuan, dan tingkat partisipasi Partisipasi Angkatan Kerja yang berkontribusi terhadap Peengeluaran Rata-Rata Perkapita. IPG di Halmahera Utara akan mengalami peningkatan apabila HLS semakin tinggi dan semakin rendah RLS dan Pengeluaran Rata-Rata Perkapita maka IPG akan mengalami peningkatan.

Karena itu dibutuhkan kerja ke untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- a. Peningkatan kegiatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
- b. Peningkatan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- c. Peningkatan kegiatan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
- d. Peningkatan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, melalui: koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta advokasi kebijakan, penyediaan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan.

2. Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Indeks Ketahanan Sosial merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Desa Membangun (IDM).

Konsep ketahanan sosial masyarakat terdapat di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2006 yang mendefinisikan ketahanan sosial masyarakat sebagai suatu kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa suatu komunitas memiliki ketahanan sosial bila (a) mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari perubahan sosial; (b) mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial, (c) mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan; (d) mampu mengembangkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. (Kepmensos No. 12/HUK/2006).

Indikator peningkatan sosial adalah ukuran yang menggambarkan kemajuan dalam mencapai tujuan kebijakan sosial. Indikator sosial dapat digunakan untuk memantau kesejahteraan individu atau komunitas, memantau kemajuan memerangi kemiskina, memantau kemajuan dalam meningkatkan

lapangan kerja, memantau kemajuan dalam meningkatkan kondisi hidup dalam kerja, mantau kemajuan memerangi dalam pengucilan dan memantau kemajuan dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDT Trans. Realisasi Indeks Ketahanan Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024 adalah sebesar 69,47 (99,24%) dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2024 yaitu sebesar 70,00 dalam artian realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 68,66 (100,82%), maka terjadi peningkatan realisasi sebesar (0,81) namun jika dilihat dari capaian target masih mengalami penurunan sebesar 1,58 jika diperbandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 76,33 maka terdapat selisih sebesar 6.86 poin. Data tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Grafik 5
Indeks Ketahanan Sosial Kabupaten Halmahera Utara



Sumber Data: Data Kemendes 2024 yang diolah Oleh Tim LKJiP

Tabel 19
Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024

KECAMATAN	DESA MENURUT KATEGORI IDM 2024					IDM KECAMATAN 2024				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	IKS	IKE	IKL	Total	Rank
Malifut	-	-	16	6	-	0,7161	0,4886	0,6455	0,6167	13
Kao Teluk	-	-	11	-	-	0,7257	0,5243	0,6546	0,6348	11
Kao	-	1	13	-	-	0,6984	0,4631	0,7667	0,6427	9
Kao Barat	-	-	10	11	-	0,6699	0,4333	0,6699	0,5910	15
Kao Utara	-	1	7	4	-	0,7214	0,5139	0,6889	0,6414	10
Tobelo Selatan	-	-	13	-	-	0,6958	0,4564	0,8051	0,6524	7
Tobelo Barat	-	-	2	3	-	0,6652	0,5133	0,6000	0,5928	14
Tobelo Timur	-	1	5	-	-	0,5705	0,4806	0,8000	0,6538	6
Tobelo	5	3	2	-	-	0,7640	0,6900	0,9067	0,7869	1
Tobelo Tengah	1	7	1	-	-	0,8336	0,6426	0,8074	0,7612	2
Tobelo Utara	-	2	6	2	-	0,6920	0,5100	0,7000	0,6340	12
Galela	-	3	4	-	-	0,6931	0,6738	0,7238	0,6969	4

KECAMATAN	DESA MENURUT KATEGORI IDM 2024					IDM KECAMATAN 2024				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	IKS	IKE	IKL	Total	Rank
Galela Selatan	-	-	7	-	-	0,7037	0,5833	0,7048	0,6639	5
Galela Barat	-	5	4	-	-	0,7562	0,6185	0,7630	0,7126	3
Galela Utara	-	-	10	1	-	0,6395	0,4931	0,8111	0,6479	8
Loloda Utara	-	-	5	13	-	0,6578	0,3741	0,6963	0,5761	16
Loloda Kepulauan	-	-	-	10	-	0,60686	0,3633	0,6267	0,5323	17
Halmahera Utara	6	23	116	50	0	11,8097	8,4589	12,3704		
						69,47	49,76	72,77		

Sumber Data: Data Kemendes 2024 yang diolah Tim LKJIP

Dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata desa yang berada di Kabupaten Halmahera Utara sebagian besar berada pada kategori desa berkembang (59,18%). 3 kecamatan perlu ada perhatian untuk meningkatkan status desa dari tertinggal ke desa berkembang yakni Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Kao Barat.

Analisis Faktor Keberhasilan

Upaya membangun desa mandiri (Swadaya) perlu peningkatan capaian Indeks Ketahanan Sosial. Yang merupakan salah satu komponen utama indeks desa membangun (IDM). Pencapaian peningkatan status desa di Kabupaten Halmehara Utara mengalami perubahan dimana pada tahun 2024 status desa mandiri mengalami peningkatan sebanyak 6 desa (3,06%) jika dibandingkan dengan capaian desa mandiri tahun 2023 hanya terdapat 4 desa (2,04%). Desa yang berkategori maju di tahun 2024 sebanyak 23 desa (11,73%) sedangkan capaian tahun 2023 desa maju sebanyak 15 desa (7,65%). Hal yang sama juga untuk desa berkembang mengalami peningkatan dari desa berstatus berkembang tahun 2024 sebanyak 116 desa (59,18%) jika dibandingkan dengan tahun 2023 desa berkembang sebanyak 112 desa (57,14) untuk katategori desa tertinggal mengalami penurunan karena jadi peningkatan status desa berkembang, maju dan mandiri.

Indikator keberhasilan indeks ketahanan sosial dapat dilihat dari dimensi-dimensi diukur, seperti Kesehatan, Pendidikan, Modal sosial, dan Pemukiman. Untuk capaian IKS pada tahun 2024 sebesar 69,47 dan capaian IKS pada tahun 2023 sebesar 68,66 maka terjadi peningkatan capaian sebesar 0,81.

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks ketahanan Sosial melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak
5. Program Perlindungan Khusus Anak

Sedangkan Program – program yang dianggarkan pada Dinas Sosial, sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 1.176.122,879 terealisasi sebesar Rp. 646.176,012 atau 54,94%. Realisasi anggaran program tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat anggaran yang tidak dicairkan, dan juga tidak disertai dengan perubahan perjanjian kinerja. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100,45% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 54,94% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 182,83%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan Sangat Efisien.

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut pada Dinas Sosial sebesar Rp. 2.046.587,979 terealisasi sebesar Rp. 114.160.000 atau 13,11%. Realisasi anggaran program dibawah 55%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 99,24% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 13,11% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 756,72%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan Sangat Efisien.

Jika digabungkan Pagu Anggaran Sasaran 2 (dua) dengan indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Ketahanan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana & Dinas Sosial sebesar Rp. 2.046.587,979 dengan realisasi Rp. 760.336.012 atau 33,34%. Realisasi anggaran program dibawah 55%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 99,84% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 37,15% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 268,76%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

SASARAN 3

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KETERJANGKAUAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG EKONOMI

Sasaran strategis 3 diukur dengan 1 Indikator dan didukung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 OPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Berdasarkan pembahasan dari 7 (tujuh) indikator, maka capaian dari sasaran Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi yaitu indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah sebesar 74,61% bila membandingkan dengan target yang tahun 2024 sebesar 79,36% maka capaian Indeks Pembangunan sebesar **94,01%**, dengan demikian

kategori capaian **Baik**. Hasil pengukuran dari 7 indikator sub sasaran yang mendukung indikator indeks pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 20
Sasaran Strategis 3

No	Indikator	2021	2022	2023			2024			Perbandingan Tahun 2023 - 2024		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,52	74,72	77,40	78,44	104,04	79,36	74,61	94,01	-10,03	-3,83	84,98

Dari tabel di atas maka dapat digambarkan bahwa realisasi tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 79,36% karena realisasi tahun 2024 hanya mencapai angka 74,61%. Bila membandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan, namun jika dilihat dari indikator sub sasaran yang menjadi pendukung dari pencapaian indeks pembangunan yang digambarkan dibawah terdapat peningkatan pada sebagian besar indikator sub sasaran. Untuk indikator indeks pembangunan infrastruktur hanya membandingkan dari tahun 2022 karena indikator ini ditetapkan pada tahun 2022. Jika membandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target sebesar 84,98% maka belum mencapai target yang ditetapkan.

Dengan melihat realisasi dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya yang mana terdapat penurunan angka realisasi, maka dapat digambarkan bahwa faktor penyebab kegagalan adalah perencanaan yang belum maksimal, pembiayaan yang besar yang sebagian besar hanya bersumber dari APBN dan ketersediaan lahan serta penetapan target yang ingin dicapai tidak mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Untuk memaksimalkan pencapaian pada tahun yang akan datang perlu dilakukan koordinasi antara pemangku kepentingan sehingga proses perencanaan dapat dilakukan dengan maksimal selain itu pembiayaan pembangunan infrastruktur bisa dimaksimalkan dengan pembiayaan lain seperti APBD Kabupaten Hamahera Utara, APBD Provinsi Maluku Utara maupun kerja sama dengan pihak swasta.

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan gambaran untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup, serta Tujuan 2 yaitu Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim.

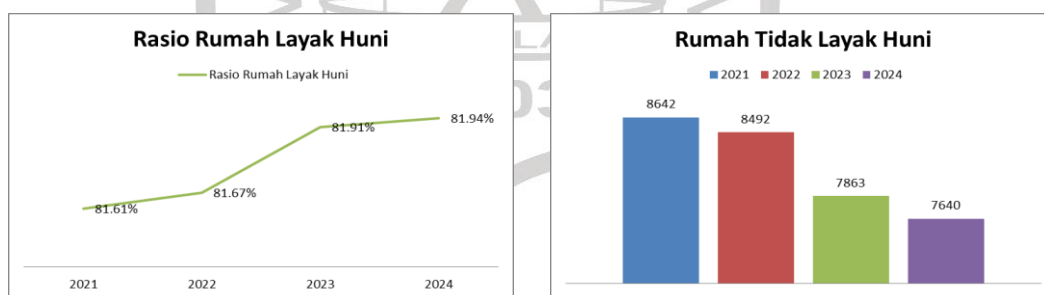
Indeks Pembangunan Infrastruktur untuk mengukur capaian sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi. Indeks

Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur wilayah penunjang konektivitas dan ekonomi di Halmahera Utara.

Indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur antara lain : (1) Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen); (2) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen); (3) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen); (4) Persentasi rumah tangga menggunakan listrik; (5) Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen); (6) Rasio konektivitas transportasi wilayah (persen); dan (7) Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen).

(1) Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)

Rumah tinggal layak huni merupakan tempat tinggal yang mempunyai standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan, kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Sehingga Dengan mencapai kriteria untuk tempat tinggal yang sesuai, baik individu maupun keluarga dapat merasakan keamanan, kesehatan, kenyamanan, serta perlindungan yang memadai. Semua hal ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan secara menyeluruh dalam kualitas hidup. Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (RLH) merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal layak huni terhadap jumlah rumah seluruhnya. Realisasi rumah tinggal layak huni tahun 2024 sebanyak **223 rumah**, sehingga sampai tahun 2024 rasio rumah tinggal layak huni mencapai sebesar **81,94%** atau sebanyak **40.056 rumah** dibandingkan total rumah pada tahun 2024 sebanyak **48.885 rumah**. Jika membandingkan dengan realisasi selama 3 tahun terakhir maka dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



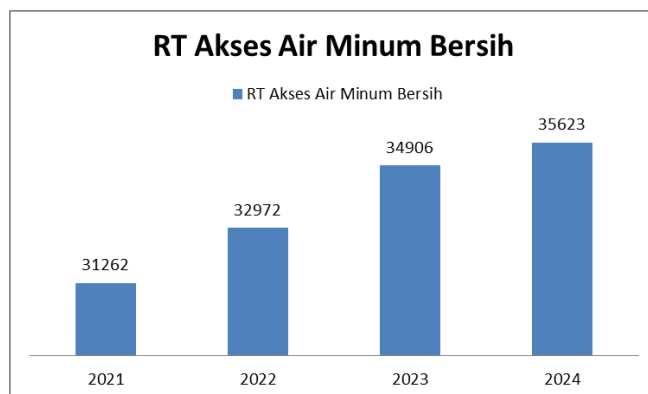
Sumber Data: LKJ Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terdapat tren peningkatan per tahun terhadap rasio rumah tinggal layak huni sehingga terjadi penurunan pada angka rumah tidak layak huni, namun peningkatan rasio rumah layak huni tidak signifikan sehingga tidak mencapai target tahun 2024 yaitu sebesar **83,74%**.

(2) Cakupan Rumah Tangga Memiliki Akses Pada Sumber Air Minum Bersih (persen)

Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih terhadap jumlah

rumah tangga seluruhnya. Realisasi pada tahun 2024 mencapai **73.19%** atau sebanyak **35.623** rumah tangga yang memiliki akses air bersih dari total **56.318** rumah tangga. Jika membandingkan dengan realisasi pada tahun-sebelumnya maka dapat digambarkan bahwa terdapat peningkatan akses air minum bersih seperti pada grafik di bawah ini :



Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

(3) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)

Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya. Standar untuk rumah tinggal bersanitasi sekurang-kurangnya rumah tinggal tersebut mempunyai akses untuk layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Realisasi Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak mencapai **(46,23%)** atau sebanyak **26.034** rumah tangga dari total **56.318** rumah tangga. Jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2024 yaitu sebesar 66,87% maka capaian pada tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk mendapat gambaran tentang Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 21
Rumah Tangga Bersanitasi Layak

No	Kecamatan	RT	RT Sanitasi Layak	%
1	Malifut	3963	371	9%
2	Kao Teluk	3051	1006	32.97%
3	Kao	4167	1502	36.05%
4	Kao Barat	3007	470	15.63%
5	Kao Utara	2054	498	24.25%
6	Tobelo Selatan	3895	2627	67.45%
7	Tobelo Barat	4440	3107	69.98%
8	Tobelo Timur	2804	2432	86.73%
9	Tobelo	9017	6511	72.21%
10	Tobelo Tengah	2211	276	12.48%
11	Tobelo Utara	2116	1122	53.02%

No	Kecamatan	RT	RT Sanitasi Layak	%
12	Galela	2208	1763	79.85%
13	Galela Selatan	2210	173	7.83%
14	Galela Barat	2147	1317	61.34%
15	Galela Utara	2928	1832	62.57%
16	Loloda Utara	2499	645	25.81%
17	Loloda Kepulauan	3601	382	10.61%
Halmahera Utara		56318	26034	46.23%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga bersanitasi layak masih banyak yang belum mengakses sanitasi layak. Jika membandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maka bias dilihat pada grafik dibawah ini :

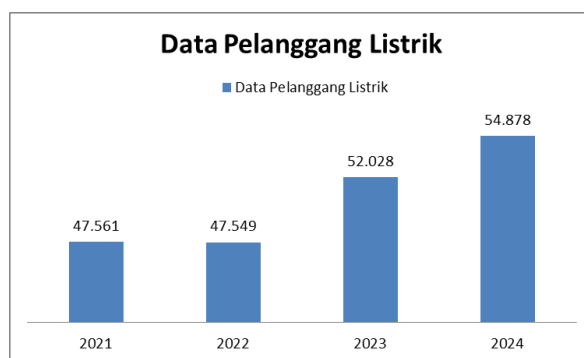


Sumber Data: RT Akses Air Minum Bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa capaian rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target capaian sebesar 75,59%, maka target cakupan rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak sampai tahun 2023 belum mencapai target yang diinginkan.

(4) Persentasi rumah tangga menggunakan listrik

Persentasi rumah tangga menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya. Realisasi rumah tangga menggunakan listrik tahun 2024 sebesar 97,44% atau sebanyak 54.878 rumah dari 56.318 rumah tangga, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 98,55% maka capaian tahun 2024 belum memenuhi target. Namun jika membandingkan dengan data pelanggan dari 3 tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik, sesuai grafik di bawah ini :



Data BPS: Halut Dalam Angka Tahun 2025

Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD dengan target sebesar 99,20%, maka target persentasi rumah tangga menggunakan listrik sampai tahun 2024 belum mencapai target yang diinginkan.

(5) Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap merupakan perbandingan antara Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik dan Sedang terhadap Total panjang jalan Kabupaten seluruhnya. Panjang Jalan Kabupaten seluruhnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 600/210/HU/2018 tanggal 13 Juli 2018 yaitu 301,20 km. Realisasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2024 mencapai **61,22%** atau **184,89 km** terdiri 166,50 km dalam kondisi baik dan 17,88 km dalam kondisi sedang, sehingga masih terdapat dalam kondisi rusak ringan 35,96 km dan rusak berat 80,86 km. Jika membandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 76,36% maka capaian kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap tidak mencapai target. Jika membandingkan dengan realisasi 3 tahun sebelumnya pada tabel di bawah ini:

Tabel 22
Kondisi Jalan Mantap

Klasifikasi/Kondisi	2021	2022	2023	2024
Kondisi Jalan Mantap	175,71	176,13	180,13	184,39
Baik (Km)	154,93	157,04	161,04	166,51
Sedang (Km)	20,79	19,08	19,08	17,88
Rusak Ringan (Km)	44,58	35,98	33,52	35,96
Rusak Berat (Km)	80,91	89,10	87,56	80,86
Total (Km)	301,20	301,20	301,20	301,20
Target	75,68	75,83	76,05	76,36
Realisasi (%)	58,34%	58,47%	59,80%	61,22%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Maka terjadi peningkatan kondisi jalan mantap namun belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika membandingkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dengan target akhir RPJMD sebesar (77,20%), maka akan sangat sulit untuk mencapai target akhir dari RPJMD. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar

karena selain peningkatan jalan ada juga pemeliharaan jalan. Selain itu sebagian besar pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur jalan hanya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk itu dalam rangka memaksimalkan mencapai target yang akan datang perlu pembiayaan lain seperti APBD Kabupaten Hamahera Utara dan APBD Provinsi Maluku Utara maupun kerja sama dengan pihak swasta.

(6) Rasio konektifitas transportasi wilayah (persen)

Rasio konektifitas transportasi wilayah merupakan indikator proxy yang menggambarkan tingkat ketersediaan layanan transportasi. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terlayani trayek tetap angkutan umum terhadap jumlah desa seluruhnya. Realisasi jumlah desa yang terlayani trayek tetap angkutan umum mencapai (71,43%) atau sebanyak 140 desa terlayani trayek tetap angkutan umum dari total 196 desa. Jika membandingkan dengan capaian selama 3 tahun sebelumnya maka Rasio konektifitas transportasi wilayah masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Trayek angkutan umum dapat gambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 23
Trayek Angkutan Umum

NO	Trayek Yang Dilayani Pada Kabupaten	
	Trayek Perintis	Trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan
1	Tobelo-Galela Pesisir	- Angkutan Kota
2	Tobelo-Trans Togoliua	- Tobelo-Galela
3	Tobelo- Loleba	- Tobelo-Kao
4	Tobelo- Sidangoli	- Tobelo-Kao Barat
5		- Tobelo-Kao Malifut
6		- Tobelo-Malifut
7		- Tobelo-Kupa-Kupa
8		- Tobelo-Kupa-Kupa Tobe
9		- Tobelo-Kusuri
10		- Tobelo-Luari
11		- Tobelo-Mamuya
12		- Tobelo-Mede
13		- Tobelo-Mawea
14		- Tobelo-Ruko
15		- Tobelo-Sofifi
17		- Tobelo – Jailolo
18		- Tobelo – Weda
JUMLAH	4 trayek	17 trayek

(7) Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen)

Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi merupakan indikator proxy, merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler terhadap jumlah desa seluruhnya seluruhnya. Realisasi rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi tahun 2024 sebesar **(90,82%)** atau sebanyak 178 desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler dari total 196 desa. Realisasi capaian tahun 2024 sama dengan realisasi tahun 2022. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD dengan target sebesar **(99,28%)**, maka target rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi sampai tahun 2024 belum mencapai target yang diinginkan.

b. Analisis program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Pembangunan Infrastruktur melalui Program:

Tabel 24
Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	19.392.581.700	17.085.579.340	88.10%
2	Program Pengembangan Perumahan	2.201.050.000	2.101.050.000	95.46%
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	16.992.169.695	15.507.247.750	91.26%
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.761.308.036	10.444.876.712	75.90%
5	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	401.517.000	231.050.000	57.54%
	Jumlah	52,748,626,431	45,369,803,802	86.01%

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 52,748,626,431 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.369.803.802 atau sebesar 86.01%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **94,01%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **86.01 %** maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **109,30%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

SASARAN 4

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN RUANG WILAYAH, LINGKUNGAN HIDUP, SERTA KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang diurus oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Kategori Capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai 100,89%.

Tabel 25
Sasaran Strategis 4

No	Indikator	2021	2022	2022			2023			Perbandingan Tahun 2023 - 2024		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Ketahanan Lingkungan	68.88	68,73	70,86	70,71	99,79	72.13	72.77	100.89	1.10	2.06	75,75

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Indeks Ketahanan Lingkungan ialah salah satu indikator dalam menentukan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu Kualitas Lingkungan, Rawan Bencana dan Tanggap Bencana. Untuk kedua indikator ini dapat di maknai sebagai ukuran kualitas lingkungan. Indeks Ketahanan Lingkungan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Desa Membangun (IDM). Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim menjadi tolak ukur dalam menentukan status desa dalam IDM.

Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Untuk Indeks Ketahanan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2024 adalah sebesar 72,77 dari target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024 yaitu sebesar 72,13 dengan demikian realisasi tahun 2024 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 72,13 sedangkan pada Tahun 2023 untuk indeks ketahanan lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar 70.71 dari target sebesar 70.86. Dengan demikian untuk realisasi Indeks Ketahanan Lingkungan Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2024 lebih tinggi dari Indeks Ketahanan Lingkungan Tahun 2023.

Jika dilihat dari realisasi Indeks Ketahanan Lingkungan Tahun 2024 sudah melebihi dari target yang di tetapkan, namun jika dilihat dari komponen pendukung dalam pencapaian Indeks Ketahanan Lingkungan masih harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, misalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta masih kurangnya kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup dan pengetahuan dalam pencegahan dan dan penanggulangan bencana. Untuk mencapai Indeks Ketahanan Lingkungan di Kabupaten Halmahera Utara yang lebih baik kedepannya maka pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara perlu melakukan upaya perbaikan dengan cara Pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan lagi mengenai mengenai kondisi atau keadaan sarana dan prasarana yang

tersedia dan ketersediaan data dan informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup serta dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong atau meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup dan pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan bencana salah satunya melalui kegiatan sosialisasi.

Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan

Upaya membangun desa mandiri (Swadaya) perlu peningkatan capaian Indeks Ketahanan Sosial. Yang merupakan salah satu komponen utama indeks desa membangun (IDM). Pencapaian peningkatan status desa di Kabupaten Halmehara Utara mengalami perubahan dimana pada tahun 2024 status desa mandiri mengalami peningkatan sebanyak 6 desa (3,06%) jika dibandingkan dengan capaian desa mandiri tahun 2023 hanya terdapat 4 desa (2,04%). Desa yang berkategori maju di tahun 2024 sebanyak 23 desa (11,73%) sedangkan capaian tahun 2023 desa maju sebanyak 15 desa (7,65%). Hal yang sama juga untuk desa berkembang mengalami peningkatan dari desa berstatus berkembang tahun 2024 sebanyak 116 desa (59,18%) jika dibandingkan dengan tahun 2023 desa berkembang sebanyak 112 desa (57,14) untuk kategori desa tertinggal mengalami penurunan karena jadi peningkatan status desa berkembang, maju dan mandiri, dengan perubahan status Desa tersebut membuat status Indeks Ketahanan Lingkungan di Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Lingkungan pada tahun 2024 melalui program-program yang melekat pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain:

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehayati)
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Penanggulangan Bencana

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 14.443.630.360 dan terealisasi sebesar Rp. 2.468.950.780 atau persentase sebesar 17,09%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian sebesar 100,89% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 17,09% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 16,94%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Tidak Efisien**.

SASARAN 5

MENINGKATNYA TRANSFORMASI STRUKTURAL DAN DAYA SAING SEKTOR UNGGULAN MELALUI INVESTASI PRODUKTIF YANG MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA LAYAK

Sasaran strategis ini diukur dari 5 (lima) indikator yang diusung oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dengan Kategori Capaian **Kurang** dengan nilai capaian rata-rata **51,84%**.

Tabel 26
Sasaran Strategis 5

No	Indikator	2021	2022	2023			2024			Perbandingan Tahun 2023 - 2024		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Pertumbuhan Investasi PMTB	-12,5	24,34	6,49	- 32,01	- 493,22	8,21	3,32	40,44	533,66	35,33	11,3
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	1,97	2,24	5,14	4,79	93,19	5,85	5,08	86,84	-6,35	0,29	7,28
3	Pertumbuhan PDRB Pariwisata	4,28	2,67	6,38	1,38	21,63	10,29	1,80	17,49	-4,14	0,42	18,09
4	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	-8,81	3,20	12,58	3,68	29,25	12,58	9,98	79,33	50,08	6,3	12,58
5	Tingkat Penganggura n Terbuka	6.78	6.06	4,3	6,53	48,14	3,76	6,20	35,11	-13,03	-0,33	2,74
Rata-Rata									51,84			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Laju Pertumbuhan Investasi PMTB

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi yang merupakan indikator dalam komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

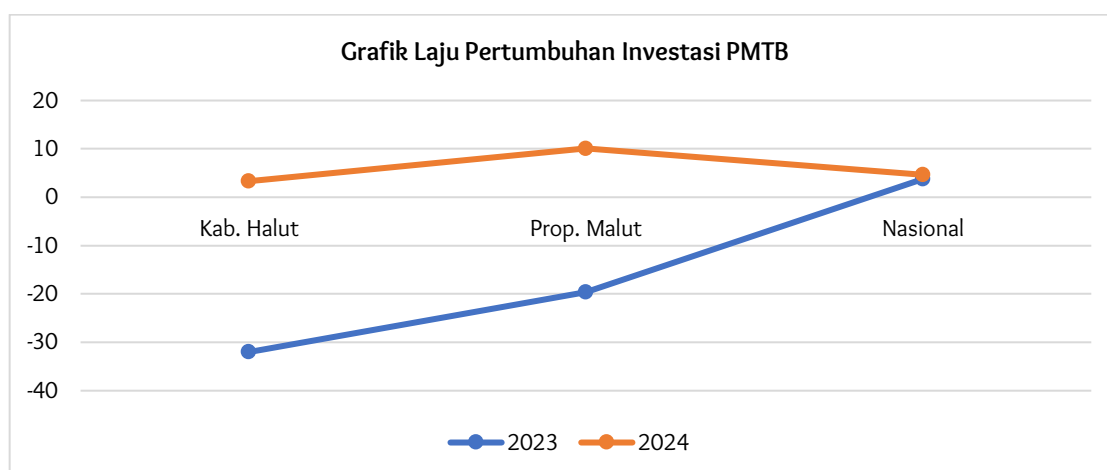
Hasil perhitungan PMTB berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran (persen) sebagai berikut:

Jenis Pengeluaran	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	24,34	-32,01	3,32

Sumber Data: BPS Halmahera Utara, 2024 (diolah)

Laju Pertumbuhan Investasi PMTB Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 yaitu 3,32 %, Pertumbuhan Investasi PMTB Kabupaten Halmahera Utara masih berada dibawah Laju pertumbuhan investasi PMTB Provinsi Maluku Utara yaitu 10,10 persen dan Nasional 4,61 persen yang bertumbuh lebih cepat. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Propinsi Maluku Utara No. 10/02/Th.XXIV, Tanggal 5 Februari 2025.

Grafik 6
Grafik Laju Pertumbuhan Investasi PMTB



Sumber Data: BPS Kab. Halut, Propinsi Malut & Nasional, 2024 (diolah)

Jika membandingkan realisasi tahun 2024 yaitu 3,32 persen dengan target yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2024 yaitu 8,21 persen, dari hasil tersebut pencapaian Laju pertumbuhan Investasi PMTB tahun 2024 lebih rendah 4,89 persen dari target yang ditetapkan. Jika, dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 yaitu -32,01 persen, Laju Pertumbuhan Investasi PMTB mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.

Terkait dengan analisis pertumbuhan di tahun 2024 yang bertumbuh secara pesat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dilihat dari Presentase Peningkatan investasi di Kabupaten Halmahera Utara:

No	Tahun	Investasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten/Kota Realisasi Nilai Investasi (Rp)	Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten/Kota Realisasi Nilai Investasi (Rp)
1	2023	Rp 3.738.108.243	Rp 660.428.708.243
2	2024	Rp 1.540.950.643	Rp 513.460.069.119
Jumlah		Rp 5.279.058.886	Rp 1.173.888.777.365

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Halmahera Utara, (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan Investasi di tahun 2024. Keberhasilan capaian ini ditunjang oleh Pertumbuhan di sector Listrik dan Gas, Industri Pengolahan (PT. Natural Indococonut Organik) yang semantara beroperasi, serta Konstruksi (alokasi pendapatan masyarakat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi fisik berupa bangunan, Mesin dll).

Maka dalam upaya untuk lebih meningkatkan pertumbuhan Investasi PMTB pada tahun 2025 Halmahera Utara lebih mengoptimalkan:

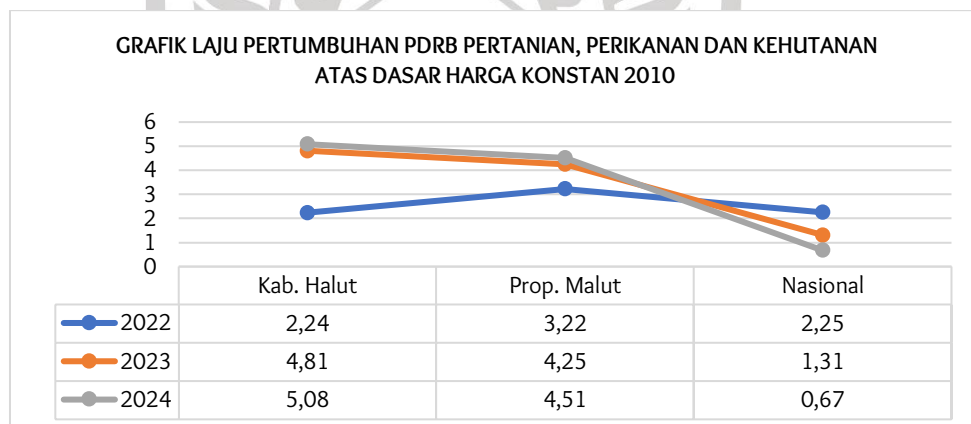
1. Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;

2. Melakukan konsinyering dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha;
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, bimtek, dan diikuti diklat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan;
4. Mengusulkan penambahan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
5. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada.

2. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Nilai sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan dalam pertumbuhan PDRB diolah dari hasil perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik Halmahera Utara dengan memperhitungkan sumbangan sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sedangkan perikanan dan kelautan terdiri dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya pada tahun 2024 berdasarkan metode hitung atas dasar harga konstan (ADHK).

Grafik 7
Grafik Laju Pertumbuhan Investasi PMTB



Sumber Data: BPS Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara dan Nasional, diolah 2022, 2023, 2024

Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 tumbuh 4,81 persen dan tahun 2024 tumbuh lebih cepat 5,08 persen. Target tahun 2024 yaitu 5,85 persen sedangkan laju pertumbuhan 5,08 persen dari hasil tersebut maka capaian masi lebih rendah 0,77 persen dari target yang ditetapkan. atau belum mencapai kinerja yang lebih baik dari target yang ditetapkan. Walaupun tidak mencapai target di tahun 2024 namun sektor pertanian, perikanan dan kelautan mengalami pertumbuhan lebih cepat dari tahun 2023 yaitu 4, 81 persen. Jika, disandingkan dengan capaian Provinsi Maluku Utara 4,51 persen dan secara Nasional 0,67 persen maka capaian Halmahera Utara lebih cepat pertumbuhannya dari capaian Propinsi dan Nasional.

Analisis meningkatnya/menurunnya pertumbuhan di tahun 2024 dapat dilihat dari capaian produksi, Pertumbuhan produksi pertanian serta capaian Produksi Perikanan dan Kelautan:

Tabel 27
Capaian Produksi dan Pertumbuhan Produksi Pertanian tahun 2023-2024

No.	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)		Pertumbuhan Produksi (persen)	
		2023	2024	2023	2024
1	Tanaman Pangan	160,904	164,792	-16.06	10.31
2	Hortikultura	25,570	42,407	40.75	65.85
3	Perkebunan	74,800	76,058	-0.07	1.68
4	Peternakan	302,092	509,225	0.71	68.57

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara 2023, 2024, diolah

Tabel 28
Capaian Produksi Perikanan dan Kelautan tahun 2023-2024

Tahun	Total Realisasi (Ton)	Produksi Tangkap (Ton)	Produksi Budidaya (Ton)
2023	23.820	23,452	368,42
2024	23.794	23,520	274

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara 2023, 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan:

1. Pada tahun 2024, pertumbuhan produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan lebih tinggi pertumbuhannya dari tahun 2023 penyebab peningkatan yaitu adanya penggunaan sarana dan prasarana pertanian/peternakan yang tepat guna serta adanya alih teknologi budidaya pertanian yang efektif.
2. Adanya peningkatan di sector perkebunan (Kelapa & Cengkeh) produksi meningkat disertai dengan kenaikan harga pasar yang tinggi.
3. Perikanan Tangkap, menurunnya hasil tangkapan ikan oleh iklim yang berubah-ubah dengan adanya tekanan berupa indikasi penurunan kualitas perairan dengan musim atau cuaca yang tidak mendukung, kurangnya sarana penangkapan ikan (API) yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas terbatas.
4. Produksi Budidaya Perikanan, mengalami kendala dengan meningkatnya harga pakan sehingga kurangnya pakan dalam produksi ikan, beralih profesinya pembudidaya yang sudah tidak aktif lagi, dan tenggelamnya KJA di Lingkar danau yang mengakibatkan banyak ikan yang mati akibat banjir.

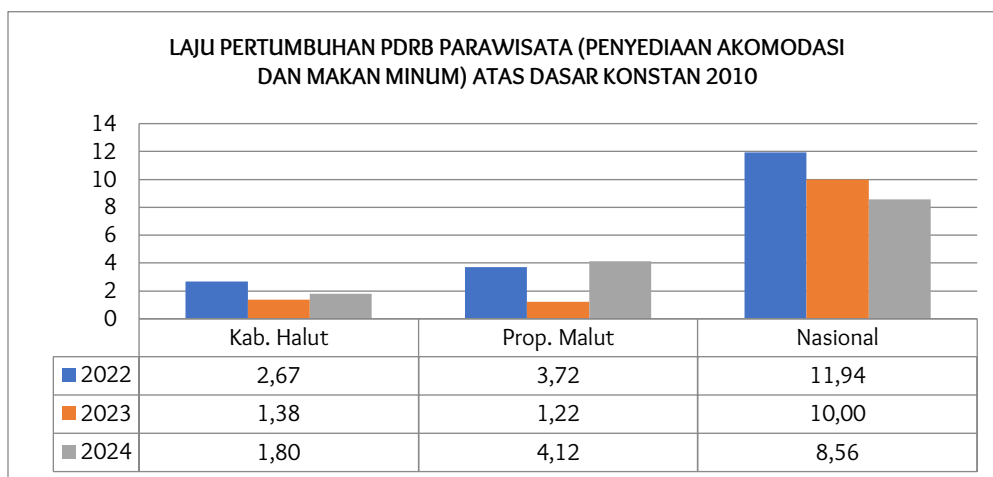
Dalam upaya untuk lebih meningkatkan pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan maka pada tahun 2025 Halmahera Utara lebih mengoptimalkan Koordinasi yang berkelanjutan/intensif dengan instansi terkait dan para pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun propinsi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan produksi dengan pengembangan sarpras di bidang perikanan tangkap dan budidaya, Pembinaan dan pelatihan terhadap

aparatur dan pembudidaya laut dan darat, . Penambahan modal usaha serta pangsa pasar yang menunjang produksi perikanan,

3. Pertumbuhan PDRB Pariwisata

Yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik untuk pertumbuhan PDRB Pariwisata adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang merupakan unsur penting bagi wisatawan, selain objek wisata yang menjadi tujuan utamanya.

Hasil perhitungan PDRB Parawisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) diperoleh capaian sebagai berikut:



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara dan Nasional, diolah

Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 yaitu tumbuh 1,80 persen, pertumbuhannya lebih cepat dari tahun 2023 yaitu 1,38 persen. Kabupaten Halmahera Utara laju pertumbuhannya dibawah laju pertumbuhan Propinsi Maluku Utara yaitu 4,12 persen dan Nasional yaitu 8,56 persen. Tahun 2024 target RPJMD yang ditentukan 10,29 persen dengan capaian realisasi 1,80 persen dari capaian tersebut maka pencapaian laju pertumbuhan PDRB Parawisata (Akomodasi dan Makan Minum) masi lebih rendah 8,49 persen. Maka realisasi tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 17,49 persen. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah belum mencapai kinerja yang lebih baik dari target yang ditetapkan, Rendahnya capaian kinerja dipengaruhi oleh menurunnya kunjungan wisawan domestik maupun mancanegara sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Domestik	
2022	101	71,282	21,383
2023	892	183,589	184,589
2024	607	54,936	55,543

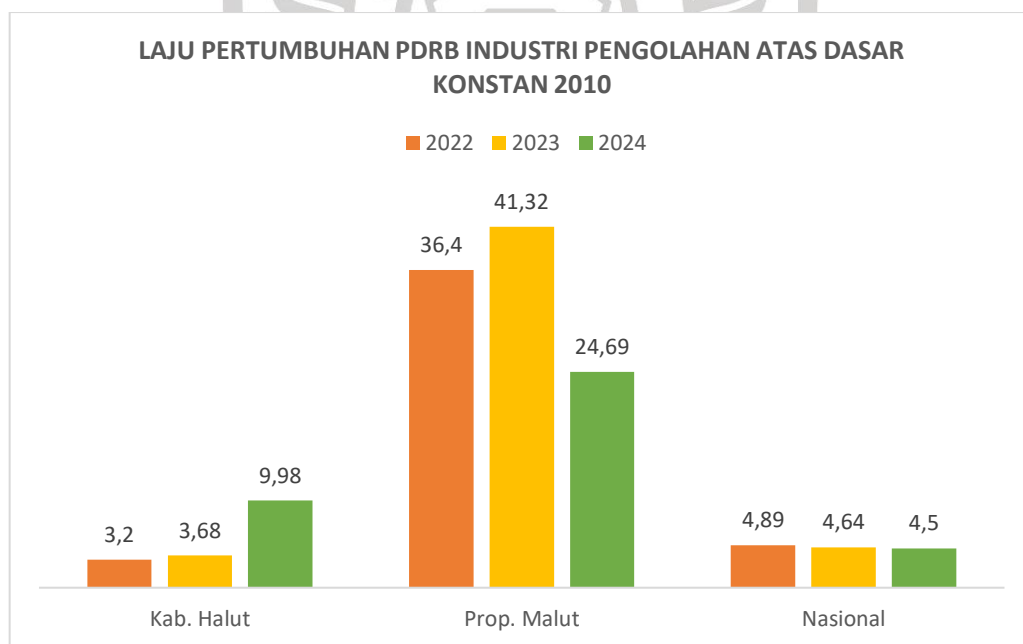
Sumber Data: Dinas Parawisata Kab. Halmahera Utara 2022, 2023, 2024, diolah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kenaikan jumlah wisatawan karena adanya penambahan jumlah pengunjung wisatawan yang tahun-tahun sebelumnya tidak di hitung yaitu Objek wisata Pulau Tagalaya, Pantai Kupa-kupa dan Gunung Api Dukono.

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan pertumbuhan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) tahun 2025 Kabupaten Halmahera Utara lebih mengoptimalkan pengelolaan destinasi pariwisata dalam hal ini perbaikan fasilitas parawisata, bimbingan/pembinaan kepada masyarakat tentang kepedulian menjaga kebersihan laut, destinasi wisata dan terumbu karang. Serta adanya magang/workshop tentang ekonomi kreatif yang dapat mendukung usaha pariwisata.

4. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Nilai sektor Industri Pengolahan diolah dari hasil perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik Halmahera Utara yang dihitung berdasarkan metode hitung atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2024 dengan memperhitungkan sub sektor industri yang berkembang antara lain: Industri Pangan (Roti, kue kering, tahu, tempe, gula aren dan pengasapan ikan), Kimia dan bahan bangunan (Penggergajian kayu, perabot kayu, percetakan/fotocopy, Bata merah dan Pres), Sandang dan Kulit (Penjahitan), kerajinan dan umum (Kerajinan anyaman dan kerajinan lainnya) dan logam metal (Alat dapur, reparasi Bengkel Umum).



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Nasional, diolah
Tahun 2022 pertumbuhan Industri Pengolahan tumbuh 3,20 persen dan tahun 2023 tumbuh 3,68 persen sedangkan tahun 2024 tumbuh lebih cepat 9,98 persen. Jika disandingkan dengan capaian propinsi Maluku Utara di tahun 2024 tumbuh 24,69 persen dan Nasional 4,5 persen. Maka capaian Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah atau lebih lambat pertumbuhannya dari capaian Propinsi dan lebih cepat pertumbuhannya dari tingkat Nasional. Target capaian tahun 2024 yaitu 12,58 persen dengan realisasi tahun 2024 yaitu 9,98 persen dengan capaian kinerja 79,33 persen maka capaian laju

pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tahun 2024 belum mencapai kinerja yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan namun sector Industri Pengolahan tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2023.

Laju pertumbuhan PDRB Pengolahan Industri tumbuh lebih cepat karena adanya peningkatan Industri khususnya pengolahan Industri makanan dan minuman sehingga dapat membuka lowongan kerja dilihat dari Jumlah Perusahaan Industri menurut Klasifikasi industry di Kabupaten Halmahera Utara.

Klasifikasi Industri	2023	2024
Pangan/Food	272	284
Kimia dan Bahan Bangunan / Chemical and Construction	150	150
Logam / Elektronika /Metal / Electronic	70	70
Sandang / Textile	18	18
Kerajinan dan Umum / General Industry	15	15
Total	525	537

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Halmahera Utara

Keberhasilan indicator pertumbuhan Industri Pengolahan karena adanya peningkatan perusahaan kecil menengah yang berkembang pesat yang dapat memicu penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan maka pada tahun 2025 Kabupaten Halmahera Utara lebih mengoptimalkan sarana-sarana industry melalui kegiatan Pemberdayaan Industri Pengolahan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta mengoptimalkan nilai produk ekspor daerah.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang berstatus pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merujuk pada penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15-64 tahun) dengan status bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang berstatus pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Utara Pada Agustus 2024 adalah 6,20% atau 8.866 orang dari 143.006 jumlah penduduk usia kerja (Sumber BPS Kab. Halmahera Utara Dalam Angka 2025) sedangkan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 3,76 dengan capaian kinerjanya sebesar 35.11%, hal ini menunjukkan realisasi masih sangat jauh dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan realisasi pada Agustus 2023 yaitu 6,53%, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,33% pada Agustus 2024 yaitu 6,20%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Utara pada Agustus

2024 adalah 4,03% (<https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUwIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-kabupaten-kota.html>) hal ini menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Utara masih jauh lebih tinggi 2.17% dibanding Provinsi, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka tingkat Nasional pada Agustus 2024 adalah 4,91% masih lebih tinggi 1,29 % dibanding Kabupaten Halmahera Utara (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-sebesar-4-91-persen-.html>).

Analisis keberhasilan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2023 sebesar 6,53% turun 0,33% pada Agustus 2024 adalah; karena adanya rekrutmen tenaga kerja pada perusahaan - perusahaan berskala besar di wilayah Kabupaten Halmahera Utara maupun di luar Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki pengaruh menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Halmahera Utara.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam rangka menekan angka pengangguran adalah:

1. Melakukan kerjasama dengan perusahaan - perusahaan di wilayah kabupaten Halmahera utara terkait wajib lapor lowongan dan penempatan tenaga kerja;
2. Melakukan koordinasi dengan perusahaan – perusahaan baru terkait 60% rekrutmen tenaga kerja lokal;
3. Memfasilitasi penempatan pencari kerja dan rekrutmen tenaga kerja dari jumlah pencari kerja yang terdaftar dengan perusahaan pencari kerja;
4. Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Maluku Utara, melakukan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi;
5. Penyediaan informasi lowongan kerja melalui fasilitasi pelayanan pendaftaran pencari kerja;
6. Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja mikro dan makro untuk 5 tahun kedepan.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan transformasi structural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak Tahun 2023 melalui program-program yang melekat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Parawisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, antara lain :

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	720,832,800	417,035,000	57.85
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3,380,362,490	2,245,561,690	66.43
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,531,215,700	5,035,115,294	66.86

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	61,053,000	8,120,000	13.30
5	Program Penyuluhan Pertanian	224,999,600	78,412,200	34.85
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	253,405,000	78,970,000	31.16
7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	400,271,900	140,000,000	34.98
8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,368,780,843	504,580,800	36.86
9	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	587,464,900	240,000,000	40.85
10	program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	3,612,467,385	2,819,322,000	78.04
11	Program Pemasaran Parawisata	260,348,000	260,348,000	100.00
12	Program Pengembangan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi Kreatif	268,515,000	268,515,000	100.00
13	Program Perencanaan Tenaga Kerja	86,100,000	600,000	0.70
14	Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga kerja	121,843,900	32,410,200	26.60
15	Program Hubungan Industrial	299,999,300	15,502,500	5.17
JUMLAH		19,177,659,818	12,144,492,684	63.33

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 19.177.659.818,- terealisasi sebesar Rp. 12.144.492.684,- atau 63,33 persen. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 51,84 persen dengan presentase realisasi anggaran sebesar 63,33 persen maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 85,50 persen Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada sasaran ini **Efisien**.

SASARAN 6

MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT SERTA EFEKTIVITAS PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI USAHA-USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN KREATIF

Sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang diusung oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Perindustrian & Perdagangan dan Dinas Sosial dengan Kategori Capaian **Baik** dengan nilai capaian rata-rata **86,16%**.

Tabel 29
Sasaran Strategis 6

No	Indikator	2021	2022	2023			2024			Perbandingan Tahun 2023 - 2024		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Ketahanan Ekonomi	42,68	42,64	47,10	49,64	105,39	50,29	49,76	98,94	-6,45	0,12	60,07

No	Indikator	2021	2022	2023			2024			Perbandingan Tahun 2023 - 2024		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
2	Tingkat Kemiskinan	5,22	4,58	3,80	4,62	82,26	3,72	4,71	73,38	-0,64	0,09	3,57
Rata-Rata									86,16			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi merujuk pada kemampuan suatu negara untuk tetap kokoh dan beradaptasi di tengah tekanan ekonomi. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengatasi guncangan eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketahanan ekonomi juga melibatkan upaya untuk melindungi warga negara dari dampak negatif krisis, termasuk tingkat pengangguran dan penurunan daya beli.

Indeks ketahanan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu, diversifikasi produksi Masyarakat desa, karena semakin beragam jenis produk yang dihasilkan masyarakat desa maka semakin kuat ketahanan ekonomi, akses kepusat perdagangan dan jasa, ketersediaan dan kemudahan akses ke pusat perdagangan dan jasa (seperti pasar, toko dan bank) sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi Masyarakat, serta lembaga ekonomi karena adanya lembaga ekonomi yang kuat (seperti kelompok tani, koperasi, atau asosiasi usaha) dapat memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi.

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 6: Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDT Trans.

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Untuk memastikan Ketahanan Ekonomi Desa secara mikro maka diperlukan alat untuk mengukurnya. Melalui pendekatan skoring dengan merumuskan indeks pada setiap deskripsi dan variabelnya, untuk Indeks Ketahanan Ekonomi pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai sebesar 49,76 dari target nilai sebesar 50,29, sedangkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten memperoleh nilai sebesar 49,64 dengan target nilai sebesar 47,10. Disini kita melihat bahwa Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023, hanya saja belum mencapai target yang ditentukan.

KECAMATAN	DESA MENURUT KATEGORI IDM 2024					IDM KECAMATAN 2024				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	IKS	IKE	IKL	Total	Rank
Malifut	-	-	16	6	-	0,71 61	0,48 86	0,64 55	0,61 67	13
Kao Teluk	-	-	11	-	-	0,72 57	0,52 43	0,65 46	0,63 48	11
Kao	-	1	13	-	-	0,69 84	0,46 31	0,76 67	0,64 27	9
Kao Barat	-	-	10	11	-	0,66 99	0,43 33	0,66 99	0,59 10	15
Kao Utara	-	1	7	4	-	0,72 14	0,51 39	0,68 89	0,64 14	10
Tobelo Selatan	-	-	13	-	-	0,69 58	0,45 64	0,80 51	0,65 24	7
Tobelo Barat	-	-	2	3	-	0,66 52	0,51 33	0,60 00	0,59 28	14
Tobelo Timur	-	1	5	-	-	0,57 05	0,48 06	0,80 00	0,65 38	6
Tobelo	5	3	2	-	-	0,76 40	0,69 00	0,90 67	0,78 69	1
Tobelo Tengah	1	7	1	-	-	0,83 36	0,64 26	0,80 74	0,76 12	2
Tobelo Utara	-	2	6	2	-	0,69 20	0,51 00	0,70 00	0,63 40	12
Galela	-	3	4	-	-	0,69 31	0,67 38	0,72 38	0,69 69	4
Galela Selatan	-	-	7	-	-	0,70 37	0,58 33	0,70 48	0,66 39	5
Galela Barat	-	5	4	-	-	0,75 62	0,61 85	0,76 30	0,71 26	3
Galela Utara	-	-	10	1	-	0,63 95	0,49 31	0,81 11	0,64 79	8
Loloda Utara	-	-	5	13	-	0,65 78	0,37 41	0,69 63	0,57 61	16
Loloda Kepulauan	-	-	-	10	-	0,60 686	0,36 33	0,62 67	0,53 23	17
Halmahera Utara	6	23	116	50	0	11,8 097	8,45 89	12,3 704		
						0,69 469	0,49 758	0,72 767		

Faktor keberhasilan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara yaitu mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Pemerintahan, Administrasi Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Maka dalam hal ini jika ingin mempertahankan atau meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi kita lebih memperhatikan factor struktur Industri, pengetahuan Inovasi, dan perencanaan tata Kelola, agar ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara dapat berkembang, serta meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi Masyarakat, Salah satu Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas sarana perdagangan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta membuat system informasi pasar.

2. Tingkat Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mendefinisikan kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: Pertama, Head Count Index (HCI = PO), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

Garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara mengalami kenaikan pada tahun 2023 hal ini sesuai dengan release data perekonomian melalui indikator strategis Halut triwulan IV 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Halut.

Persentase penduduk miskin (PO) angka penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara tercatat sebanyak 9.480 jiwa atau 4,71%. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin di Halut tahun 2023 yang hanya 4,62% atau sebanyak 9.180 jiwa.

Jadi dilihat dari jumlah penduduk miskin sebelumnya 10.160 jiwa, maka terdapat kenaikan angka kemiskinan di tahun 2024 sebanyak 300 jiwa atau mengalami kenaikan 0,09%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara, 2023 dan 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin (Persen)	
	2023	2024	2023	2024
Halmahera Barat	10,530	10,650	8,74	8,75
Halmahera Tengah	6,740	6,440	11,44	10,71
Kepulauan Sula	8,450	8,310	8,17	7,96
Halmahera Selatan	13,650	13,690	5,68	5,63
Halmahera Utara	9,180	9,480	4,62	4,71
Halmahera Timur	12,590	12,27	12,47	11,91
Pulau Morotai	3,810	3,690	5,38	5,11

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin (Persen)	
	2023	2024	2023	2024
Pulau Taliabu	4,030	3,970	7,31	7,13
Kota Ternate	8,360	7,880	3,39	3,14
Kota Tidore Kepulauan	6,480	6,720	6,35	6,56
Maluku Utara	83,80	83,09	6,46	6,32

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Jika membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara maka realisasi indikator tingkat kemiskinan tahun 2024 masih jauh untuk mencapai dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi di tahun sebelumnya tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Jika kita bandingkan realisasi tingkat kemiskinan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-2 dalam perhitungan (persen) sedangkan menurut jumlah jiwa Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-7 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara.

Dengan begitu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan maka diperlukan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan serta reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi secara konsisten. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah melalui Badan Penelitian, Pengembangan Daerah, dan Statistik melalui Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, penyediaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, serta pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan.

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Keutuhan Pokok dan Barang Penting

Jika digabungkan dengan 2 indikator maka jumlah pagu anggaran untuk sasaran 6 sebesar Rp. 3,241.782.710 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.733.078.371 atau sebesar 53,46%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 41,91% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 49,86%, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran

sebesar 84,05%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

SASARAN 7
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS INOVASI YANG BERKELANJUTAN

Sasaran strategis 7 diukur dengan 1 (satu) indikator yang diusung oleh Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai **207,84%**.

Tabel 31
Sasaran Strategis 7

No	Indikator	2021	2022	2023			2024			Perbandingan Tahun 2023 – 2024		RPJMD 2026
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Basis Poin)	4,40	13,96	5,84	-3,96	-67,80	8,82	18,34	207,94	275,74	22,3	18,99

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Indikator inovasi daerah diukur dengan membandingkan antara indeks inovasi daerah tahun yang ditinjau dengan indeks inovasi daerah tahun sebelumnya. Indeks inovasi daerah setiap tahun akan dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 34,82 predikat Kurang Inovatif. Pencapaian ini mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2023 yaitu 16,48 predikat Kurang Inovatif.

Keberhasilan indikator peningkatan Indeks Inovasi Daerah dikarenakan jumlah Inovasi Daerah yang dilaporkan meningkat dari Tahun 2023 sebanyak 3 inovasi menjadi 8 inovasi di Tahun 2024. Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang menjadi Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara

NO	NAMA INOVASI	INISIATOR	JENIS INOVASI	STATUS
1	Pengembangan Aplikasi Satu Data Halmahera Utara	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	Pelayanan Publik	Penerapan
2	AK1 HALUT (Kartu Pencari Kerja)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelayanan Publik	Penerapan
3	MICROSITE (Website Mini)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
4	BAHAGIA – Bayi Lahir Harus Langsung Miliki Akte Lahir (Pengembangan)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelayanan Publik	Penerapan
5	Alarm Sayang Ibu (ASI)	Dinas Kesehatan	Pelayanan Publik	Penerapan
6	SI-DIDa-HALUT (Sistem Informasi Database Inovasi Daerah Halmahera Utara)	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	Pelayanan Publik	Penerapan
7	PAPEDASAGU (Pelayanan Administrasi Kependudukan Serba Guna)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelayanan Publik	Penerapan
8	Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Kabupaten Halmahera Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan

Sumber Data: *Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara*

Target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara indikator peningkatan indeks inovasi daerah adalah sebesar 18,99. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 indikator ini hampir mencapai target jangka menengah. Realisasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah dengan Pemerintah Kabupaten lainnya di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-8 dari 10 Kabupaten/Kota. Perbandingan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara peningkatan Indeks Inovasi Daerah sebesar 1,72 dengan nilai indeks inovasi daerah sebesar 58,47. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan lebih tinggi namun nilai Indeks Inovasi Daerah-nya lebih rendah dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Secara Nasional, Indeks Inovasi Daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Banyuwangi dengan Skor Indeks 98,86 predikat Sangat Inovatif.

Kegagalan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang belum mencapai predikat Inovatif maupun Sangat Inovatif disebabkan kurangnya jumlah inovasi daerah yang dilaporkan di Tahun 2024 yaitu sebanyak 8 inovasi. Selain itu, tingkat kematangan dari 8 inovasi yang dilaporkan rata-rata 75% dan pada indikator kerjasama (replikasi) tidak bisa dibuktikan karena belum terlaksana kerjasama. Salah satu faktor yang membuat kurangnya inovasi daerah yang dilakukan yaitu kurangnya pemantauan dan dorongan bagi perangkat-perangkat daerah untuk melakukan inovasi maupun pengembangan

inovasi yang telah ada. Alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu Pemerintah Daerah lebih memperhatikan lagi mengenai inovasi daerah dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong semua Perangkat Daerah untuk melakukan inovasi daerah seperti lomba dan lain sebagainya.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu melakukan lomba inovasi dengan penjangkaran ke Perangkat Daerah, melakukan kerjasama dan MoU penerapan inovasi atau replikasi inovasi dengan Pemerintah Daerah lain, dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah untuk pendampingan penyusunan proposal inovasi daerah, pembentukan tim untuk penguatan sistem inovasi daerah, dan adanya surat perintah dari Kepala Daerah kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk tetap mengajukan inovasinya setiap tahun. Dengan kegiatan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat mencapai target Indeks Inovasi Daerah sehingga target indikator peningkatan Indeks Inovasi Daerah tercapai dan sasaran strategis 7 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan Daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

a. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah melalui Badan Penelitian, Pengembangan Daerah, dan Statistik melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 363.474.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%. Di dalam program tersebut terdapat kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi serta kegiatan lainnya. Untuk realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebesar Rp. 0 atau 0% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 149.999.400. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 207,94% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 0% maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 0%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Tidak Efisien***.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran tahun 2024 disusun berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dalam mendukung program dan kegiatan prioritas. Setiap alokasi diarahkan untuk mencapai target yang telah dirancang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor. Selain itu, penyerapan anggaran akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala guna memastikan bahwa realisasi belanja sesuai dengan rencana serta memberikan dampak maksimal. Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan anggaran dapat digunakan secara efisien dan transparan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Tahun 2024 jumlah anggaran per sasaran strategis dengan 40 Program Prioritas adalah Rp. 199.846.746.270 dan terealisasi sebesar Rp. 77.687.589.373 atau persentase sebesar 38,87%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran LKjIP Tahun 2023 sebesar Rp. 215.959.414.387, maka penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 138.271.825.014 atau persentase sebesar 35,97%.

Untuk itu digambarkan dalam tabel Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	4	185.037.595.222	72.725.224.210	Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	9	2.046.587,979	760.336.012	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	5	52,748,626,431	45,369,803,802	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	3	14.443.630.360	2.468.950.780	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	15	19,177,659,818	12,144,492,684	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta	3	3,241.782.710	1.733.078.371	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	1	363.474.100	0	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik
TOTAL		40	199.846.746.270	77.687.589.373	



BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 7 (tujuh) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator kinerja, tergambar pada tabel hasil analisis capaian kinerja sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 35
Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	2,4,7	28,57
2	Baik (B)	1,3,6	57,14
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	5	14,29
Jumlah		7	100

Dari hasil analisis capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari 7 sasaran dengan pembagian sasaran adalah 3 sasaran dinyatakan **Baik Sekali (BS)**, 3 sasaran dinyatakan **Baik (B)** dan 1 sasaran dinyatakan **Kurang (K)**.

Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mengatasi masalah-masalah ini adalah:

- Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur;
- Menciptakan sistem pengelolaan data yang baik; dan
- Menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 khususnya Tahun Anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Frans Manery**

Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tobelo, 20 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA UTARA,



Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	%	78
		Indeks Pendidikan Daerah	%	67,1
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	91
		Indeks Ketahanan Sosial	%	70,5
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	81,88
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	73,76
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB	%	7
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	%	6,57
		Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	2,3
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	12,58
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,7
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	50
		Tingkat Kemiskinan	%	4,5
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)	%	12,97
		Nilai Reformasi Birokrasi	%	60,2

Tobelo, 20 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

JALAN KAWASAN PEMERINTAHAN

E-Mail: Inspektorat@halut@yahoo.com

TOBELO

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tobelo, 21 Maret 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024

NO	PERNYATAAN		Check List	
			Ada	Tidak
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√	
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj		√
		4 Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait		√
		7 LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya		√
III	Substansi	1 Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2 Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana pembangunan strategis atau RPJMD	√	
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
		4 Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kerja	√	
		5 Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	√	
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9 Jika "Tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai		
		10 IKU dan IK telah SMART	√	